

Standar Forest Stewardship Hasil Harmonisasi standar antar lembaga sertifikasi FSC untuk Indonesia

Standar Forest Stewardship Untuk Republik Indonesia



Judul	Standar Forest Stewardship hasil harmonisasi antar lembaga Sertifikasi untuk Indonesia
Document reference code:	FSC-STD-IDN-01-2013 Indonesia Natural, Plantations and SLIMF EN. Harmonisasi
Status	Disetujui
Cakupan	Standar generik yang telah diadaptasi untuk dipergunakan secara nasional pada hutan alam, hutan tanaman dan SLIMF di Indonesia
Tanggal Pengesahan:	01 Juli 2013
Tanggal Efektif:	Pengesahan pertama efektif tanggal: 01 December 2013 Tanggal efektif setelah amandemen: 01 Juni 2014
Amandemen terakhir	Januari 2014
Kontak:	Policy and Standards Unit FSC
E-mail untuk komentar:	Nationalstandards@fsc.org / g.fanso@fsc.org

A.C. All rights reserved.

Bagian dari pekerjaan ini dilindungi oleh hak cipta penerbit dan tidak boleh direproduksi atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun (grafis, elektronik atau mekanis, termasuk rekaman, pita rekaman, mesin pencari) tanpa izin tertulis dari penerbit.

FSC-STD-IDN-01-2013 Indonesia Natural, Plantations and SLIMF EN Harmonised

The Forest Stewardship Council (FSC) adalah sebuah organisasi yang independen, nirlaba, non pemerintahan yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan hutan-hutan dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkesinambungan secara ekonomi.

Visi FSC adalah apabila hutan-hutan dunia dapat memenuhi hak-hak dan kebutuhan sosial, ekologi, dan ekonomi tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Daftar Isi

Pengantar	4
FSC Prinsip, Kriteria dan Indikator:	9
FSC Prinsip 1: KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN DAN PRINSIP FSC	9
FSC Prinsip 2: HAK-HAK PENGUASAAN DAN HAK PEMANFAATAN SERTA TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWABNYA	12
FSC Prinsip 3: HAK-HAK MASYARAKAT ADAT	13
FSC Prinsip 4: HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HAK-HAK PEKERJA	15
FSC Prinsip 5: MANFAAT DARI HUTAN.....	18
FSC Prinsip 6: DAMPAK LINGKUNGAN	21
FSC Prinsip 7: RENCANA PENGELOLAAN.....	28
FSC Prinsip 8: MONITORING DAN PENILAIAN	31
FSC Prinsip 9: PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI	33
FSC Prinsip 10: HUTAN TANAMAN.....	35
Lampiran-lampiran untuk Standar Forest Stewardship:	40
Lampiran a): Daftar Peraturan-peraturan bidang kehutanan nasional dan lokal serta persyaratan administratif yang berlaku di Indonesia:	40
Lampiran b) Daftar Perjanjian-perjanjian Multilateral Bidang Lingkungan dan konvensi-konvensi ILO yang diratifikasi oleh Indonesia	41
Lampiran c) Daftar atau rujukan pada daftar resmi mengenai spesies yang terancam punah di Indonesia:.....	43
Rekomendasi Lampiran.....	49
Istilah dan Definisi:	50

Pengantar

Pernyataan Deskriptif dari FSC:

The Forest Stewardship Council A.C. (FSC) didirikan tahun 1993, sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992) dengan misi untuk mempromosikan pengelolaan hutan-hutan dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkesinambungan secara ekonomi.

Pengelolaan hutan yang ramah lingkungan memastikan bahwa produksi kayu, produk non-kayu dan jasa ekosistem mempertahankan keanekaragamanhayati, produktivitas, dan proses-proses ekologis dari hutan.

Pengelolaan hutan yang menguntungkan secara sosial membantu baik penduduk lokal dan masyarakat pada umumnya untuk menikmati manfaat jangka panjang dan juga memberikan insentif yang kuat bagi penduduk lokal untuk mempertahankan sumberdaya hutan dan mematuhi rencana pengelolaan jangka panjang.

Pengelolaan hutan yang berkesinambungan secara ekonomi berarti bahwa kegiatan kehutanan terstruktur dan dikelola sehingga menjadi cukup menguntungkan, tidak dengan menghasilkan keuntungan finansial dengan cara mengorbankan sumber daya hutan, ekosistem, atau masyarakat yang terpapar dampak. Tekanan antara kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan keuangan yang mencukupi dan prinsip-prinsip kegiatan kehutanan yang bertanggungjawab, dapat dikurangi melalui upaya untuk memasarkan berbagai produk dan jasa hutan berdasarkan nilai terbaik mereka (Anggaran Dasar FSC, diratifikasi, September 1994; revisi terakhir pada Juni 2011).

FSC adalah sebuah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditasi dan sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen secara sukarela. Sistem ini memungkinkan pemegang sertifikat untuk memasarkan produk dan layanan mereka, sebagai hasil dari pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan, menguntungkan secara sosial dan berkesinambungan secara ekonomi. FSC juga menetapkan standar-standar untuk pengembangan dan pengesahan Standar Stewardship FSC yang didasarkan pada Prinsip dan Kriteria FSC. Selain itu, FSC menetapkan standar untuk akreditasi kesesuaian lembaga penilai (juga dikenal sebagai lembaga sertifikasi) yang menyatakan pemenuhan dengan standar-standar FSC.

Berdasarkan standar ini, FSC menyediakan sistem untuk sertifikasi bagi organisasi yang berusaha untuk memasarkan produk mereka produk yang bersertifikat FSC.

Prinsip dan Kriteria FSC

FSC pertama kali menerbitkan Prinsip dan Kriteria FSC pada bulan November 1994 sebagai standar global yang berbasis kinerja, dan berorientasi hasil. Prinsip dan Kriteria fokus pada kinerja lapangan pengelolaan hutan, daripada sekedar sistem manajemen untuk menghasilkan kinerja lapangan tersebut.

Prinsip FSC adalah aturan pokok atau unsur-unsur dari pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan, menguntungkan secara sosial dan berkesinambungan secara ekonomi, dan Kriteria menyediakan sarana untuk melakukan penilaian apakah suatu Prinsip telah terpenuhi atau tidak. Ini adalah dasar dari skema sertifikasi FSC dan bersama dengan Pembukaan dan Daftar Istilah, merupakan inti dari paket standar yang komprehensif. Tidak ada hirarki antara Prinsip atau antar Kriteria. Mereka berbagi status, validitas dan otoritas yang sama, dan diterapkan secara bersama dan tersendiri pada tingkat Satuan Pengelolaan.

Prinsip dan Kriteria FSC merupakan pusat dari kerangka kerja standar FSC dan perlu diterapkan bersama-sama dengan dokumen FSC lainnya yang saling terkait, termasuk yang berikut ini:

- Panduan, Arahan, dan dokumen lainnya yang dikeluarkan atau disahkan oleh FSC,
- Standar Forest Stewardship FSC,
- Standar untuk jenis vegetasi, produk dan jasa tertentu,
- Standar untuk jenis Satuan Pengelolaan tertentu, seperti hutan yang dikelola dalam skala kecil dan intensitas rendah atau hutan tanaman skala besar dengan intensitas tinggi dan zona konservasi dan kawasan lindung yang disahkan oleh FSC.

Kerangka kerja standar ini menyusun sistem FSC yang komprehensif untuk sertifikasi pengelolaan hutan yang berkualitas secara sukarela, independen, oleh pihak ketiga. Dengan mematuhi standar-standar sosial, ekonomi dan lingkungan yang kuat di dalam Prinsip dan Kriteria FSC, pengelolaan hutan bersertifikat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, kebersinambungan secara ekonomi pemegang sertifikat dan kelayakan lingkungan dari pengelolaan hutan.

Tanggung jawab untuk kepatuhan

Sebagai standar yang berdasarkan kinerja, Prinsip dan Kriteria FSC mendefinisikan tentang letak tanggung jawab secara eksplisit.

Tanggungjawab untuk memastikan kepatuhan dengan Prinsip dan Kriteria FSC terletak pada orang atau entitas yg menjadi pemohon sertifikat atau pemegang sertifikat. Untuk tujuan sertifikasi FSC, orang atau entitas yang dimaksud dalam standar ini disebut sebagai Forest Management Enterprise (FME) atau Usaha Pengelolaan Hutan (UPH). UPH bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan dan kegiatan manajemen yang terkait dengan Management Unit-nya atau Satuan Pengelolaan-nya. UPH juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa pihak-pihak atau lembaga lain yang diijinkan atau dikontrak oleh UPH untuk beroperasi di wilayah atau untuk kepentingan Satuan Pengelolaannya, telah sesuai dengan persyaratan dari Prinsip dan Kriteria FSC. Dengan demikian, UPH disyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan apabila orang atau entitas tersebut tidak sesuai dengan Prinsip dan Kriteria FSC.

Dasar untuk sertifikasi

FSC tidak menuntut kesempurnaan dalam memenuhi Prinsip dan Kriteria FSC. Perubahan dari aspek lingkungan, budaya, ekologi, ekonomi dan sosial yang tak terduga sebelumnya. dapat menyebabkan kegagalan sementara dalam kinerja. Dengan Prinsip dan Kriteria sebagai komponen utama dari standar yang berbasis kinerja, keputusan sertifikasi dipandu oleh hal-hal berikut:

- Sejauh mana kegiatan pengelolaan memenuhi setiap Kriteria FSC.
- Tingkat kepentingan dan/atau konsekuensi dari suatu kegagalan untuk memenuhi setiap Kriteria FSC.

Interpretasi dan Perselisihan

Pertanyaan-pertanyaan untuk interpretasi Prinsip dan Kriteria ditangani melalui prosedur yang dibuat oleh FSC. Apabila perselisihan muncul diantara para pemangku kepentingan terkait kepatuhan atau interpretasi dari Prinsip dan Kriteria dan FSC Forest Stewardship Standards, maka prosedur FSC terkait untuk penyelesaian perselisihan akan diberlakukan.

Cakupan dari Harmonisasi Standar Lembaga Sertifikasi Indonesia:

Standar ini berlaku untuk semua operasional hutan dalam rangka sertifikasi FSC di wilayah Republik Indonesia. Standar berlaku untuk semua tipe hutan, baik hutan tanaman, pengelolaan hutan dalam skala kecil, pengelolaan hutan oleh masyarakat maupun hutan alam.

Informasi Latar Belakang tentang Standar:

Standar ini merupakan hasil harmonisasi forest stewardship standar dari lembaga-lembaga sertifikasi berikut, yang telah diadaptasi dengan standar konteks kehutanan di Indonesia:

- Rainforest Alliance (RA)
- Scientific Certification System (SCS)
- Control Union Certifications BV (CU)
- Société Générale de Surveillance (SGS)
- Soil Association Woodmark (SA)

Draft pertama disusun oleh *the Policy and Standards Unit* (PSU) FSC dan diedarkan kepada lembaga-lembaga sertifikasi tersebut diatas untuk konsultasi selama 30 hari.

Penting untuk dicatat bahwasanya ini merupakan langkah awal dalam penyusunan dan konsultasi untuk sebuah standar di Indonesia yang lebih luas untuk forest stewardship. Ini akan mengikuti revisi Prinsip dan Kriteria versi 5 segera setelah selesainya penyusunan Indikator Generik Internasional (*International Generic Indicators*). Oleh karena itu versi ini tidak dimaksudkan sebagai tahap akhir, melainkan sebagai titik awal bagi para pemangku kepentingan di Indonesia untuk menyusun lebih lanjut sebuah standar nasional. Hal lain yang juga penting untuk dicatat bahwa pada saat penerbitan standar ini, FSC IC juga sedang bekerja dengan para pemangku kepentingan di Indonesia untuk mempersiapkan sebuah rencana untuk memulai pengalihan standar ini ke dalam kerangka revisi Prinsip dan Kriteria.

Selain itu penting untuk dicatat bahwa konsultasi hanya dilakukan secara terbatas kepada lembaga-lembaga sertifikasi yang beroperasi di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Standar semua lembaga sertifikasi tersebut diatas yang digunakan untuk pengerjaan ini telah diadaptasi dengan kondisi setempat di Indonesia,
- Standar semua lembaga sertifikasi tersebut diatas yang digunakan untuk pengerjaan ini diharapkan telah dikonsultasikan kepada publik, sebagaimana disyaratkan dalam bagian 6.7 dan sub-paragraphnya dari dokumen FSC-STD-20-002 V3-0EN tentang "Struktur, isi, dan adaptasi lokal dari *forest stewardship* standard generic (FSC-STD-20-002 V3-0EN "*Structure, content and local adaptation of Generic Forest Stewardship Standards*"). Silakan lihat di www.fsc.org untuk mengunduh standard tersebut.

Pada saat melakukan harmonisasi standar lembaga-lembaga sertifikasi di Indonesia, FSC PSU juga sedang mempersiapkan untuk melaksanakan penerapan revisi dari Prinsip dan Kriteria V5. Salah satu aktivitas utamanya adalah penyusunan International Generic Indicators (IGI) yang kemudian harus digunakan untuk menggantikan standar generik lembaga sertifikasi. Dengan demikian sumberdaya dan waktu perlu dikonsentrasikan untuk pengerjaan ini.

FSC PSU mendukung metodologi yang digunakan dalam proses harmonisasi ini dan yakin bahwa indikator-indikator yang dihasilkan mampu menyediakan sebuah dasar yang baik dan konsisten untuk menilai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di Indonesia sebagaimana standard CB yang digunakan dalam penyusunan standard harmonisasi ini.

Setiap pertanyaan terkait metodologi yang digunakan dapat dialamatkan kepada Policy and Standard Unit FSC di nationalstandard@fsc.org atau kepada Fon. Gordian Fanso di g.fanso@fsc.org.

Amandemen:

Amandemen telah dilakukan terhadap standar versi sebelumnya 01-0 untuk menjadi standard versi 01-01 ini. Versi 01-0 akan tidak diberlakukan oleh FSC PSU sejak tanggal versi terbaru digunakan.

Amandemen dilakukan adalah terutama pada;

- Konsistensi penggunaan istilah Usaha Pengelolaan Hutan (UPH) atau Forest Management Enterprise (FME)
- Indikasi yang lebih jelas untuk indikator yang berlaku untuk Small and Low Intensity Managed Forest (SLIMF)
- Konsistensi penggunaan “shall (harus)” dan “should (sebaiknya)” yang sesuai
- Mengurangi pengulangan indikator.

Catatan untuk Lembaga Sertifikasi atas amandemen dan penggunaan standard:

PSU mengakui bahwa pada saat standar ini diamandemen, standard versi sebelumnya sudah beredar dan digunakan secara efektif. Ini berarti bahwa beberapa lembaga sertifikasi sudah melakukan audit menggunakan standar versi sebelumnya. Sebagai akibatnya, tanggal efektif untuk versi amandemen ini ditentukan dengan mengingat kenyataan ini. Hal ini memungkinkan pemegang sertifikat yang saat ini menggunakan standar versi sebelumnya, dengan mudah beralih menggunakan versi amandemen ini.

Dokumen-dokumen FSC yang digunakan:

Catatan: *FSC-GUI-60-004 V1 0 Template for the structure and content of FSC Forest Stewardship Standards* berperan penting dalam melakukan harmonisasi ini. Template ini merujuk kepada dokumen-dokumen di bawah ini, dan termasuk ‘usulan indikator-indikator’ yang disusun dari pengalaman terdahulu serta standar-standar nasional dan lembaga sertifikasi yang telah disahkan.

FSC STD 01 001 V4 0 EN FSC Principles and Criteria

FSC-STD-60-006 Procedure for the development of Forest Stewardship Standards

FSC STD 20 002 V2 1 EN Structure and Content Forest Stewardship Standards

FSC STD 01 003 V1 0 EN SLIMF Eligibility Criteria

FSC STD 01 003a EN SLIMF eligibility criteria addendum 2008 02 13

FSC-GUI-60-100 Guidance on the interpretation of the FSC Principles and Criteria to take account of scale and intensity

FSC-GUI-20-200 EN FSC Guidelines for Certification Bodies 2005

FSC POL 30 401 EN FSC certification and ILO Conventions 2002

FSC POL 20 002 EN Partial Certification 2000

FSC Guidance Document FSC-GUI-30-004: FSC Principales 2 and 3: Guidance on interpretation

FSC GUI 30 001 V2 0 EN FSC Pesticides Policy Guidance 2007

FSC GUI 30 001a V1 0 EN Approved derogations for use of pesticides 2008 01 21

FSC POL 30 001 EN FSC Pesticides Policy 2005

FSC PRO 01 004 V2 1 EN Processing pesticide derogation applications

FSC POL 30 602 EN FSC GMO Policy 2000

FSC ADV 30 602 EN Conversion of plantation to non-forest land 2004 03 29

FSC ADV 30 602 EN Conversion of plantation to non-forest land 2004 03 29

Standar-standar Lembaga Sertifikasi yang digunakan:

Rainforest Alliance (RA)

Scientific Certification System (SCS)

Control Union Certifications BV (CU)

Société Générale de Surveillance (SGS)

Soil Association Woodmark (SA)

Versi standar:

Disetujui Versi 01-01

Kerangka Hierarkis dan struktur standar:

Standar ini disusun sebagai sebuah hierarki dari Prinsip FSC, Kriteria FSC dan indikator-indikator yang terkait. Kesesuaian dengan standar harus ditentukan dengan mengevaluasi kinerja yang diamati pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) atau Forest Management Unit (FMU) terhadap setiap indikator pada standar, dan diperbandingkan dengan ambang kinerja yang ditentukan untuk indikator tersebut.

Catatan untuk Lembaga Sertifikasi mengenai interpretasi dan penggunaan standar ini:

1. Tanggungjawab untuk memastikan kepatuhan dengan Prinsip dan Kriteria FSC terletak pada orang atau entitas yg menjadi pemohon sertifikat atau pemegang sertifikat. Untuk tujuan sertifikasi FSC, orang atau entitas yang dimaksud dalam standar ini disebut sebagai Forest Management Enterprise (FME) atau Usaha Pengelolaan Hutan (UPH). UPH bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan dan kegiatan manajemen yang terkait dengan Management Unit-nya atau Satuan Pengelolaan-nya. UPH juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa pihak-pihak atau lembaga lain yang diijinkan atau dikontrak oleh UPH untuk beroperasi di wilayah atau untuk kepentingan Stuan Pengelolaannya, telah sesuai dengan persyaratan dari Prinsip dan Kriteria FSC. Dengan demikian, UPH disyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan apabila orang atau entitas tersebut tidak sesuai dengan Prinsip dan Kriteria FSC.
2. Apabila suatu indikator mensyaratkan sebuah prosedur atau sistem terdokumentasi, ini juga mensyaratkan bahwa sistem yang terdokumentasi tersebut dilaksanakan dan terdapat seseorang yang telah ditunjuk untuk memastikan bahwa sistem ini dilaksanakan.
3. Apabila suatu indikator merujuk kepada sebuah sistem atau prosedur, ini dapat diasumsikan bahwa tugas lembaga sertifikasi dalam semua kasus adalah untuk melakukan verifikasi bahwa prosedur ini telah dilaksanakan. Adanya staf penanggungjawab untuk pelaksanaannya akan menjadi salah satu cara untuk melakukan verifikasi.
4. Indikator-indikator berlaku sama baik untuk staf Usaha Pengelolaan Hutan maupun para kontraktor. Hal ini telah dianggap sebagai dasar bagi semua indikator. Indikator-indikator berlaku bagi semua staf, karyawan, pihak ketiga, dan pihak lainnya yang beroperasi di dalam kawasan hutan.
5. Setiap kriteria memuat sejumlah indikator. Apabila indikator hanya berupa angka, tanpa tambahan huruf (misal: Indikator 1.1.1), ini berarti bahwa indikator tersebut ditujukan untuk dapat diterapkan pada semua skala dan jenis perusahaan hutan dan hutan tanaman.
6. Apabila persyaratan ditujukan untuk diberlakukan hanya pada perusahaan skala besar (dalam hal ini hutan-hutan yang bukan termasuk pengelolaan hutan skala kecil atau intensitas rendah (SLIMF)), nomor-nomor pada indikatornya diikuti dengan huruf "L".
7. Sebagian kecil indikator hanya berlaku untuk SLIMF. Dalam hal ini indikator tersebut akan diikuti dengan huruf "S".
8. Lembaga Sertifikasi perlu menambahkan verifier yang telah dikembangkan untuk standar nasional sebelumnya serta panduan yang relevan, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan indikator-indikator atau kebijakan FSC lainnya yang terkait.
9. Semua aspek dalam standar dianggap normatif, termasuk ruang lingkup, tanggal efektif standar, referensi, istilah dan definisi, tabel, catatan, dan lampiran, kecuali dinyatakan lain

FSC Prinsip, Kriteria dan Indikator:

FSC Prinsip 1: KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN DAN PRINSIP FSC

Pengelolaan hutan harus menghormati setiap hukum dan peraturan negara yang berlaku, serta perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh negara tersebut, serta taat terhadap semua prinsip dan kriteria FSC.

Kriteria FSC 1.1

Pengelolaan hutan harus menghormati setiap peraturan-peraturan nasional maupun lokal serta persyaratan-persyaratan administratif yang berlaku.

Indikator

1.1.1: Usaha Pengelolaan Hutan (UPH) harus mampu menunjukkan suatu catatan mengenai kesesuaian dengan peraturan-peraturan dan persyaratan administratif yang berlaku di tingkat nasional, lokal atau provinsi.

1.1.2: Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan atau persyaratan hukum, yang telah diidentifikasi oleh UPH maupun pihak ketiga, hal ini harus terdokumentasi dan telah diselesaikan, serta tindakan yang efektif telah diambil untuk mencegah agar tidak terulang kembali.

1.1.3L: UPH harus memiliki salinan dari aturan-aturan nasional, perundang-undangan dan persyaratan hukum lainnya yang terkait, serta tersedia di Satuan Pengelolaan Hutan

1.1.4: Apabila terdapat konflik dengan aturan atau persyaratan hukum yang teridentifikasi, baik oleh perusahaan maupun oleh para pemangku kepentingan, maka harus didokumentasikan dan telah dilakukan tindakan dengan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan dan mencegah agar tidak terulang kembali.

Kriteria FSC 1.2

Semua bentuk iuran, royalti, pajak dan pungutan-pungutan lain yang telah ditetapkan dan berlaku secara resmi harus dilunasi.

Indikator

1.2.1: UPH harus bisa membuktikan bahwa biaya-biaya, royalty, pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya (termasuk denda) yang berlaku telah dibayarkan.

1.2.2: Apabila ada pembayaran yang belum dilakukan oleh UPH, rencana untuk penyelesaian pembayaran telah disepakati dengan institusi yang terkait.

1.2.3: UPH harus memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dari kriteria ini juga telah dipenuhi oleh para kontraktor.

Kriteria FSC 1.3

Pada negara-negara yang turut menandatangani, segala ketentuan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mengikat (seperti CITES, konvensi ILO, ITTA, dan konvensi keanekaragamanhayati) harus dipatuhi.

Indikator

1.3.1: UPH harus memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum dan administratif yang terkait dengan konvensi perdagangan internasional untuk jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang langka (*Convention on International Trade in endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*), dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani. Perjanjian-perjanjian internasional ini dapat dilihat di lampiran B.

1.3.2: UPH harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan ILO dihormati.

CATATAN 1: Penerapan konvensi ILO berikut ini merupakan persyaratan minimum untuk sertifikasi: 29, 87, 97, 98, 100, 105, 111, 131, 138, 141, 142, 143, 155, 169, 182, *ILO Code of Practice on Safety and Health in Forest Work*, Rekomendasi 135, *Minimum Wage Fixing Recommendation*, 1970.

1.3.3: UPH harus menunjukkan bukti kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan dari perjanjian perdagangan internasional untuk kayu tropis (*International Tropical Timber Agreement/ITTA*).

1.3.4: UPH harus menunjukan bukti kesesuaian dengan persyaratan dalam konvensi keanekaragamanhayati.

Catatan 2: lihat 1.1.2 diatas untuk kasus pada ketidakpatuhan yang teridentifikasi.

Kriteria FSC 1.4

Konflik antara hukum-hukum dan peraturan dengan prinsip-prinsip dan kriteria FSC harus dievaluasi dalam rangka sertifikasi secara kasus per kasus, oleh lembaga-lembaga sertifikasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait atau terpengaruh.

Indikator

1.4.1: UPH harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan keadaan-keadaan dimana kesesuaian dengan hukum, perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional dapat menghalangi kesesuaian dengan indikator-indikator dalam standar ini, atau sebaliknya, dan keadaan-keadaan ini harus disampaikan kepada lembaga sertifikasi.

1.4.2: Apabila teridentifikasi adanya konflik, UPH harus berkonsultasi dengan lembaga yang bertanggungjawab atas interpretasi standar FSC (misal: baik lembaga sertifikasi atau Kantor Nasional FSC), dan/atau dengan instansi terkait yang berwenang untuk melakukan interpretasi atas persyaratan-persyaratan hukum, sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik ini.

1.4.3L: UPH harus mendokumentasikan hasil-hasil dari setiap upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik, termasuk bukti secara tertulis dari pemerintah, lembaga sertifikasi atau Kantor Nasional FSC, baik berupa interpretasi resmi, persetujuan, penunjukan, penguasaan, pengecualian/pembebasan dari persyaratan-persyaratan, yang memungkinkan terselesaikannya konflik.

Kriteria FSC 1.5

Kawasan pengelolaan hutan harus dilindungi dari penebangan liar, pemukiman dan kegiatan-kegiatan tidak sah lainnya.

Indikator

1.5.1: Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) harus dilindungi oleh UPH dari kegiatan penebangan liar dan kegiatan-kegiatan lainnya diluar kendali pengelola hutan atau masyarakat setempat yang memiliki hak pemanfaatan (misal pemukiman, pemanenan illegal, perburuan).

1.5.2L: UPH harus memiliki sistem untuk melakukan pemantauan, dokumentasi dan pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan penebangan liar, pemukiman, penjarahan dan kegiatan-kegiatan tidak sah lainnya kepada instansi-instansi yang berwenang.

1.5.3: UPH harus mendokumentasikan dan memetakan setiap perubahan-perubahan tata guna lahan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan-kegiatan tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk setiap areal yang dipanen atau pembukaan lahan untuk pertanian atau pemukiman secara illegal.

1.5.4: UPH harus mengambil tindakan apabila terdeteksi adanya kegiatan-kegiatan illegal.
Catatan 3: Tergantung pada bentuk kegiatannya sebagaimana indikator 1.5.4, tindakan-tindakan yang diambil bisa berupa:

- Pelaporan kegiatan illegal kepada pihak yang berwenang;
- Tindakan disiplin atau sanksi apabila ada keterlibatan staf;
- Bekerjasama dengan pihak yang berwenang, dan selalu sesuai hukum yang berlaku untuk mengendalikan kegiatan tidak yang sah;
- Bekerjasama dengan masyarakat setempat dan/atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan keluhan-keluhan pokok yang dapat menyebabkan terjadinya kegiatan illegal atau tidak sah;
- Menempuh tindakan hukum (misal penuntutan) apabila diperlukan.

Kriteria FSC 1.6

Pengelola hutan harus menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria FSC.

Indikator

1.6.1: UPH harus memiliki kebijakan, yang tersedia untuk umum, yang disahkan oleh pemilik atau pimpinan perusahaan, yang secara tegas menyatakan komitmen jangka panjang untuk praktek pengelolaan hutan yang sesuai dengan Prinsip dan Kriteria FSC untuk pengurusan hutan.

1.6.2: UPH tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Kebijakan Untuk Berasosiasi FSC (*Policy for Association*) dan Prinsip dan kriteria FSC untuk kawasan hutan lainnya selain kawasan hutan yang sedang dilakukan penilaian

1.6.3: UPH harus memperlihatkan informasi mengenai semua kawasan hutan dimana UPH memiliki tanggungjawab manajemen pada tingkatan tertentu (lihat FSC policy on Partial Certification), dan tidak ada bukti mendasar bahwa pengelolaan kawasan ini bertentangan dengan persyaratan dalam standar FSC untuk Controlled Wood (FSC-STD-30-010).

FSC Prinsip 2: HAK-HAK PENGUASAAN DAN HAK PEMANFAATAN SERTA TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWABNYA

Hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan jangka panjang atas lahan dan sumberdaya hutan harus didefinisikan secara jelas, didokumentasikan serta diakui secara hukum.

Kriteria FSC 2.1

Bukti-bukti yang jelas mengenai hak guna lahan hutan (misalnya akta kepemilikan lahan, hak adat, atau perjanjian sewa) harus bisa ditunjukkan.

Indikator

2.1.1: UPH harus mendokumentasikan bukti beserta peta-petanya mengenai status hukum, jangka waktu (sekurang-kurangnya satu rotasi atau daur tanaman) dari hak dan kepemilikan (termasuk hak adat) untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di mana sertifikasi akan dilakukan.

2.1.2: UPH harus menjamin penggunaan lahan sebagai kawasan hutan.

2.1.3: UPH harus menggambarkan dengan jelas batas kawasan konsesi hutan dengan kawasan milik masyarakat setempat, bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

Kriteria FSC 2.2

Masyarakat setempat yang memiliki hak legal atau penguasaan adat atau pemanfaatan, harus mempertahankan kendali untuk melindungi hak atau sumberdaya mereka dalam kegiatan kehutanan, kecuali mereka mendelegasikan pengendalian dengan persetujuan tanpa paksaan kepada lembaga lain.

Indikator

2.2.1: UPH harus mendorong masyarakat setempat untuk memohon Peraturan Daerah atas hak adat dan/atau melalui penentuan batas-batas kawasan hak melalui pemetaan partisipatif.

2.2.2: Apabila operasional kehutanan dilakukan di atas lahan dimana masyarakat setempat memiliki hak legal atau penguasaan adat atau pemanfaatan, UPH harus membuktikan bahwa masyarakat tersebut:

APAKAH mempertahankan kendali yang jelas atau langsung atas operasional kehutanan sampai pada tingkat yang diperlukan untuk melindungi hak dan sumberdaya mereka;
ATAU telah mendelegasikan pengendalian tersebut dengan persetujuan tanpa paksaan kepada lembaga lain atau kepada SPH

2.2.3: UPH harus menjamin bahwa persetujuan masyarakat atas kegiatan pengelolaan diberikan dengan cara :

- Pemberian waktu yang memadai untuk pengambilan keputusan sesuai prosedur adat;
- Memastikan penyediaan informasi secara utuh dan terbuka dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti; dan,
- Memastikan tidak adanya paksaan, intimidasi, ancaman, dan kegiatan-kegiatan negatif lainnya.

2.2.4: UPH harus menjamin akses dan kendali penuh masyarakat secara lintas generasi, atas kawasan-kawasan hutan tradisional dan pemanfaatan hasil-hasil hutan.

Kriteria FSC 2.3

Mekanisme yang memadai harus diberlakukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai klaim penguasaan dan hak pemanfaatan. Keadaan dan status dari perselisihan besar secara eksplisit akan dipertimbangkan dalam evaluasi sertifikasi Perselisihan besar dan melibatkan banyak pihak biasanya akan menggagalkan sertifikasi UPH.

Indikator

2.3.1: UPH harus menggunakan mekanisme yang menghormati pihak-pihak yang berselisih dan proses yang konsisten untuk menyelesaikan perselisihan mengenai klaim hak penguasaan dan pemanfaatan.

2.3.2L: Mekanisme untuk penyelesaian perselisihan atas klaim hak penguasaan dan pemanfaatan harus membuat ketentuan, apabila hak kepemilikan atau pemanfaatan masyarakat terganggu, maka kegiatan kehutanan yang menjadi subjek perselisihan harus ditangguhkan hingga perselisihan diselesaikan.

2.3.3: UPH harus memelihara catatan yang terbaharukan dan lengkap atas semua perselisihan yang terkait dengan klaim penguasaan dan hak pemanfaatan, dan penjelasan yang jelas dan terkini mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

2.3.4: Tidak boleh ada perselisihan besar yang belum terselesaikan terkait dengan hak penguasaan dan pemanfaatan di dalam satuan pengelolaan hutan. Perselisihan dan keluhan lainnya harus diselesaikan dengan menggunakan mekanisme dan/atau kelembagaan yang secara lokal diakui.

FSC Prinsip 3: HAK MASYARAKAT ADAT

Hak adat dan hukum dari masyarakat adat untuk memiliki, memanfaatkan dan mengelola lahan, wilayah dan sumberdayanya harus diakui dan dihormati.

Kriteria FSC 3.1

Masyarakat adat harus mengendalikan pengelolaan hutan di lahan dan wilayah mereka, kecuali mereka mendelegasikan pengendaliannya dengan persetujuan dan tanpa paksaan (*free and informed consent*), kepada lembaga lain.

Indikator

Dalam kasus pengelolaan dilakukan oleh entitas selain oleh masyarakat adat sendiri

3.1.1: UPH harus mengidentifikasi dan memetakan lahan-lahan atau wilayah dari masyarakat adat yang memiliki hak adat/tradisional atas sumberdaya hutan (kayu dan non kayu).

3.1.2: Tidak ada kegiatan operasional pengelolaan hutan di kawasan yang telah diidentifikasi dalam indikator 3.1.1 diatas, tanpa adanya bukti persetujuan dan tanpa paksaan yang jelas untuk klaim masyarakat adat atas lahan, wilayah atau hak-hak adat.

3.1.3: Harus ditetapkan secara tertulis bahwa masyarakat adat memiliki kendali atas pengelolaan lahan, wilayah dan sumberdayanya, dan UPH mengakui dan menghormati hak ini sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO 169.

Dalam hal pengelolaan dilakukan langsung oleh masyarakat adat

3.1.4: Masyarakat adat harus mengidentifikasi dan memetakan semua lahan dan wilayah

dimana mereka memiliki hak pemanfaatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan

3.1.5: Identifikasi dan batas-batas dari lahan atau wilayah dimaksud tidak sedang dalam perselisihan yang besar

Catatan 4: lihat juga Indikator-indikator dalam Kriteria 2.3 untuk penyelesaian sengketa

3.1.6 Pengelolaan hutan oleh masyarakat harus disetujui secara konsensus oleh para anggota masyarakat

Kriteria FSC 3.2

Pengelolaan hutan tidak boleh mengancam atau menghilangkan, secara langsung maupun tidak langsung, sumberdaya atau hak penguasaan masyarakat adat.

Indikator

3.2.1: kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dalam satuan pengelolaan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak mengancam melainkan memelihara sumberdaya-sumberdaya dan hak-hak penguasaan masyarakat adat, sebelum dimulainya kegiatan-kegiatan tersebut.

3.2.2: UPH harus berdiskusi dengan masyarakat adat dan mendokumentasikan potensi-potensi ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap sumberdaya atau hak-hak masyarakat adat (misalnya: gangguan terhadap sumberdaya air dan hidupan liar).

3.2.3L: UPH harus mendokumentasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk mencegah perambahan, atau ancaman langsung atau tidak langsung terhadap sumberdaya atau hak-hak masyarakat adat.

3.2.4L: Tindakan-tindakan yang terdokumentasi harus diambil untuk mencegah atau mengurangi dampak-dampak merugikan bagi hak-hak atau sumberdaya yang teridentifikasi di indikator 3.2.2.

Kriteria FSC 3.3

Situs yang bernilai budaya khusus, ekologi, ekonomi dan religius bagi masyarakat adat harus diidentifikasi dengan jelas bekerjasama dengan masyarakat tersebut, untuk kemudian diakui dan dilindungi oleh pengelola hutan.

Indikator

3.3.1: UPH harus mengidentifikasi, memetakan dan melindungi situs budaya khusus, bersejarah, penting secara subsisten atau ekonomi, ekologi dan religius, bekerjasama dengan masyarakat adat atau para pemangku kepentingan yang terkait.

3.3.2L: kebijakan dan prosedur UPH harus mencantumkan keterlibatan masyarakat adat atau tenaga ahli yang ditunjuk, terutama dalam melakukan identifikasi situ-situs khusus.

3.3.3: Situs-situs penting secara budaya, religius, ekologi atau ekonomi harus ditandai di lapangan dan harus diketahui oleh para pekerja hutan yang terkait. Apabila pemberian tanda dianggap dapat mengancam nilai-nilai atau perlindungan atas situs-situs tersebut, harus ada penjelasan umum mengenai areal atau jenis situs, dan harus ada jaminan perlindungannya.

3.3.4: UPH harus mengendalikan akses ilegal terhadap lokasi-lokasi masyarakat adat berburu dan mengambil tumbuhan.

Kriteria FSC 3.4

Masyarakat adat harus diberi kompensasi untuk penerapan pengetahuan tradisionalnya dalam hal pemanfaatan spesies hutan atau sistem pengelolaan tradisional dalam kegiatan pengelolaan hutan. Kompensasi ini harus disepakati secara formal oleh kedua belah pihak dengan persetujuan dan tanpa paksaan sebelum pelaksanaan operasional kehutanan berlangsung

Indikator

3.4.1: Pengetahuan tradisional masyarakat adat yang berpotensi memiliki nilai komersial harus diakui dan didokumentasikan dengan tetap menghargai kerahasiaan pengetahuan tradisional tersebut. dan perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat adat

3.4.2: Apabila pengetahuan tradisional yang disebutkan dalam 3.4.1 tersebut digunakan oleh UPH atau oleh organisasi lainnya dalam perjanjiannya dengan UPH, harus ada perjanjian tertulis (dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh masyarakat adat) dan kompensasi dengan nilai pasar yang adil harus diberikan kepada masyarakat adat untuk pengetahuan tersebut.

3.4.3L: Apabila pengetahuan tradisional yang disebutkan dalam 3.4.1 tersebut digunakan oleh UPH atau oleh organisasi lainnya dalam perjanjiannya dengan UPH, perusahaan harus secara aktif membantu masyarakat adat dalam rangka memperoleh pengakuan resmi dan legal atas hak kekayaan intelektual suku tersebut.

3.4.4S: Pengakuan dan kompensasi resmi (legal) dari satuan pengelolaan harus dibuat untuk penggunaan dan penerapan pengetahuan tradisional u masyarakat.

FSC Prinsip 4: HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HAK-HAK PEKERJA

Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para pekerja dan masyarakat lokal dalam jangka panjang.

Kriteria FSC 4.1

Masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan pengelolaan hutan harus diberikan kesempatan kerja, pelatihan dan pelayanan lainnya.

Indikator

4.1.1 Masyarakat dan penduduk lokal harus diberikan prioritas atau kesempatan yang sama untuk bekerja, pelatihan, penyediaan kebutuhan UPH dan manfaat atau peluang lain dalam kegiatan pengelolaan hutan.

4.1.2L: Kontrak harus diberikan melalui proses yang transparan, berbasis kriteria yang jelas. Dasar-dasar untuk pemilihan akhir harus didokumentasikan.

4.1.3L: Pemberdayaan masyarakat dan karyawan harus didukung melalui pembentukan dan/atau penguatan kelembagaannya.

4.1.4: UPH harus menunjukkan bahwa setiap karyawan, para kontraktor dan sub-kontraktor memperoleh hak-hak dan manfaat dasar (upah, pelatihan, dsb.), yang memenuhi atau melampaui semua persyaratan aturan yang berlaku serta yang disediakan dalam pekerjaan/jabatan yang dapat diperbandingkan di wilayah yang sama.

4.1.5: Apabila memungkinkan dan dapat dilakukan, masyarakat harus diberikan akses terkendali untuk produk-produk hasil hutan dan non hutan di satuan pengelolaan hutan.

4.1.6L: Kebijakan dan prosedur harus menjelaskan kualifikasi, keterampilan dan pengalaman sebagai dasar untuk perekrutan, penempatan, pelatihan dan pengembangan staf pada semua tingkatan dan harus diterapkan

4.1.7: UPH harus menjamin penerapan upah minimum regional untuk semua pekerja hutan dan karyawan dan penerapan struktur pengupahan yang adil.

4.1.8: Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus diberikan akses untuk kesempatan melakukan usaha di areal unit pengelolaan sepanjang tidak menyebabkan gangguan terhadap hutan dan kegiatan pengelolaan hutan.

4.1.9: Anak berusia di bawah 15 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan kehutanan apapun.

4.1.10. Orang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan malam hari atau melaksanakan tugas berat atau kegiatan yang membahayakan, seperti pemakaian pestisida, pemanenan kecuali untuk tujuan-tujuan pelatihan.

Kriteria FSC 4.2

Pengelolaan hutan harus memenuhi atau bahkan melampaui semua hukum atau peraturan yang berlaku mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja dan keluarganya.

Indikator

4.2.1: Pengelola dan pekerja hutan harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum dan/atau peraturan nasional mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja dan keluarganya.

4.2.2: Persyaratan-persyaratan untuk keselamatan dan kesehatan harus dipertimbangkan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan kegiatan operasional.

4.2.3: Pekerja (staf dan kontraktor) harus dilengkapi dengan perangkat keselamatan yang layak, sesuai dengan jenis pekerjaan dan perlengkapan yang digunakan.

4.2.4: Para pekerja harus dilarang bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan.

4.2.5: Semua peralatan, mesin dan perlengkapan, termasuk alat pelindung diri harus dalam kondisi aman dan dapat digunakan.

4.2.6: Apabila para pekerja tinggal di kamp, kondisi tempat tinggal dan gizi harus sesuai sekurang-kurangnya dengan yang tercantum dalam Kode praktis ILO untuk kesehatan dan keselamatan di pekerjaan kehutanan

4.2.7: Standar keselamatan dan kesehatan sesuai dengan persyaratan minimum nasional.

4.2.8: Harus ada program pertolongan pertama yang efektif, termasuk pelatihan bagi para pekerja mengenai dasar-dasar pertolongan pertama, serta penyediaan perlengkapan pertolongan pertama yang mudah didapat dan selalu diperbaharui.

4.2.9: Rencana rencana tertulis penanganan keadaan darurat bila ada cedera serious bagi karyawan dan kontraktor, dan termasuk penyediaan evakuasi yang tepat waktu ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

4.2.10: Dalam kejadian kecelakaan kerja, UPH harus bertanggung jawab atas seluruh biaya

yang terkait dengan penyembuhan pekerja dan cacat pada kesehatannya.

4.2.11: Harus disediakan transportasi yang aman bagi pekerja dari dan menuju tempat kerjanya, dan di dalam wilayah pengelolaan.

4.2.12L: UPH harus menyimpan dan memperbaharui catatan kejadian kecelakaan kerja. Tindakan harus diambil untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan kerja yang sama.

4.2.13L: UPH harus menjamin bahwa setiap karyawan dan para kontraktor memiliki jaminan sosial (atau yang setara) yang menyediakan kompensasi dan/atau dukungan berkelanjutan apabila terjadi redundansi atau cedera di tempat kerja.

4.2.14: UPH harus melaksanakan tinjauan berkala untuk kesejahteraan karyawan.

4.2.15: Harus ada bukti sebuah program pada Satuan Pengelolaan Hutan yang dapat meningkatkan kesadaran mengenai penyakit-penyakit dan wabah-wabah endemik untuk daerah tersebut yang dapat menyerang para pekerja hutan atau keluarga mereka.

4.2.16L: Tindakan harus diambil untuk pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit dan wabah-wabah endemik.

4.2.17: UPH harus secara proaktif meningkatkan kesehatan masyarakat dengan bekerja sama dengan lembaga kesehatan. (LEI 5000-2, S2.5)

Kriteria FSC 4.3

Hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding dengan pemberi kerja harus dijamin seperti yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98.

Indikator

4.3.1: Para pekerja bebas untuk mengorganisir dan atau bergabung ke dalam sebuah serikat buruh pilihan mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau ancaman. Ini mengikuti ketentuan tentang persyaratan Konvensi ILO No. 87: Konvensi mengenai Kebebasan untuk Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi.

4.3.2: Para pekerja bebas untuk berorganisir dan berunding secara kolektif. Ini sekurang-kurangnya mengikuti ketentuan Konvensi 98, Konvensi yang mengatur tentang Prinsip-prinsip Hak Berorganisasi dan Berunding secara kolektif

4.3.3L: Pekerja harus diberikan informasi dan akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk pekerjaan mereka.

Kriteria FSC 4.4

Rencana pengelolaan dan kegiatan-kegiatan harus menyertakan hasil-hasil evaluasi dampak sosial. Proses-proses konsultasi harus terus dilaksanakan dengan perseorangan atau kelompok (laki-laki dan perempuan) yang secara langsung terkena dampak dari kegiatan operasional manajemen.

Indikator

4.4.1 Harus ada sistem yang menyediakan penilaian dampak sosial, sesuai dengan ukuran dan intensitas dari kegiatan operasional, yang:

- mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terkena dampak
- mencakup konsultasi dengan kelompok-kelompok terkena dampak
- mengidentifikasi dampak-dampak utama dari operasional kepada kelompok tersebut

- merinci tindakan-tindakan untuk memperbaiki dampak-dampak negatif yang teridentifikasi

4.4.2: UPH harus menunjukkan bagaimana mereka memasukan hasil-hasil dari penilaian dampak sosial ke dalam perencanaan dan operasional pengelolaan hutannya

4.4.3L: UPH harus melaksanakan konsultasi secara regular dan berkelanjutan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok (laki-laki dan perempuan) yang terkena dampak secara langsung oleh operasionalnya dalam rangka untuk mengidentifikasi dampak-dampak sosial dan potensi-potensi untuk mencegah atau mengurangi dampak-dampak tersebut secara terus menerus.

4.4.4: UPH harus memutakhirkan daftar pemilik lahan disekitarnya dan/atau mengidentifikasi dan memetakan pemilik lahan disekitarnya.

Kriteria FSC 4.5

Mekanisme yang memadai harus diberlakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan menyediakan kompensasi yang adil apabila timbul kerugian atau kerusakan terhadap hak-hak adat, lahan milik, sumberdaya atau mata pencaharian masyarakat setempat. Perlu diambil tindakan tertentu guna menghindari kerugian atau kerusakan tersebut.

Indikator

4.5.1L: Harus ada mekanisme untuk penyelesaian konflik dengan masyarakat lokal melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan, menghindari kerusakan terhadap lahan milik, sumberdaya, hak-hak dan mata pencaharian.

4.5.2L: UPH harus menjaga catatan yang lengkap dan terabahkan yang terkait dengan setiap keluhan terhadap UPH, serta tindakan-tindakan yang diambil untuk penyelesaian keluhan tersebut.

4.5.3: Kelalaian yang mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya-sumberdaya lokal, adat dan tradisional, atau dekat dengan lahan-lahan adat atau tradisional harus dikompensasi sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat atau tradisional tersebut.

4.5.4: Apabila ada keluhan, maka harus ditanggapi dengan segera dan wajar.

FSC Prinsip 5: MANFAAT DARI HUTAN

Kegiatan pengelolaan hutan harus mendukung pemanfaatan berbagai jenis hasil dan jasa hutan secara efisien untuk menjamin kesinambungan ekonomi dan manfaat-manfaat sosial dan lingkungan.

Kriteria FSC 5.1

Pengelolaan hutan harus berusaha untuk mencapai kesinambungan ekonomi dengan memasukkan biaya-biaya lingkungan, sosial dan operasional produksi sepenuhnya, juga menjamin kecukupan investasi penting untuk menjaga produktivitas ekologis hutan.

Indikator

5.1.1 Harus ada anggaran yang menunjukkan rencana biaya dan pendapatan UPH setidaknya untuk tahun berjalan yang memasukkan biaya-biaya operasional yang diperlukan untuk memelihara status sertifikasinya (misal: rencana pengelolaan, pemeliharaan jalan, perlakuan silvikultur, kesehatan hutan jangka panjang, monitoring pertumbuhan dan hasil, dan investasi untuk konservasi)

5.1.2 Anggaran harus memasukan biaya-biaya untuk seluruh kegiatan dan investasi yang

penting (termasuk biaya untuk pemenuhan komitmen sosial dan lingkungan) yang teridentifikasi atau tersirat dalam rencana pengelolaan hutan serta kebijakan-kebijakan terkait dan dokumentasi perencanaan lainnya.

5.1.3: Estimasi pendapatan harus didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia, dan konsisten dengan perkiraan tingkat pemanenan hasil hutan dan/atau penentuan produk-produk atau layanan lainnya.

5.1.4: Apabila anggaran menunjukkan defisit untuk tahun berjalan, UPH harus mampu menunjukkan bagaimana kekurangan ini dapat ditalangi dengan tetap menjamin pelaksanaan rencana pengelolaan dalam jangka panjang.

Kriteria FSC 5.2

Pengelolaan hutan dan kegiatan-kegiatan pemasaran harus mendukung pemanfaatan yang optimal dan pengolahan beragam produk hasil hutan di tingkat lokal.

Indikator

5.2.1 Pengelola hutan harus menyediakan sebagian dari produksi mereka untuk usaha lokal, misalnya operasional industri dan pengolahan skala kecil, terkecuali apabila terdapat alasan yang membuat hal ini menjadi tidak mungkin. Lihat juga kriteria 5.4.

Catatan: proporsi maksimal 10% sebagaimana indikator 5.2.1 di atas, dapat diterima sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah.

5.2.2L: UPH harus mempromosikan pemanenan berkelanjutan serta pengembangan pasar jenis-jenis hutan yang umum, kurang dikenal, termasuk HHBK.

5.2.3: Hasil hutan bukan kayu (HHBK) harus turut dipertimbangkan selama pemanfaatan hutan dan pengolahannya

5.2.4: UPH harus mencari pemanfaatan tertinggi dan terbaik dari individu-individu pohon dan jenis-jenis kayu.

Kriteria FSC 5.3

Pengelolaan hutan harus meminimalkan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemanenan dan kegiatan pengolahan di tempat, serta menghindari kerusakan sumberdaya hutan lainnya.

Indikator

5.3.1: Teknik-teknik penebangan harus dirancang untuk menghindari kerusakan kayu, penurunan kualitas kayu dan kerusakan terhadap tegakan dan sumberdaya hutan lainnya

5.3.2: Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemanenan, pengolahan dan pengambilan di tempat harus diminimalkan, misalnya dengan menggunakan limbah pemanenan untuk perlindungan tanah dan jalan sarad.

5.3.3: Kayu-kayu dan/atau produk lainnya, yang dipanen dan diproses di lokasi harus diangkut dari hutan sebelum terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas.

5.3.4L: Rencana strategis dan taktis/operasional pemanenan dan kegiatan pemanenan harus dilaksanakan berdasarkan panduan nasional untuk praktek terbaik (apabila panduan ini tidak ada atau dianggap tidak memadai untuk hutan tropis, Model Code of Forest Harvesting Practice dari FAO akan diberlakukan)

5.3.5: Apabila terdapat fasilitas pengolahan di lokasi (misalnya penggergajian), faktor

konversi dari kayu menjadi produk harus sesuai dengan praktek terbaik untuk jenis peralatan yang digunakan.

Kriteria FSC 5.4

Pengelolaan hutan harus berusaha untuk memperkuat dan melakukan diversifikasi ekonomi lokal, untuk menghindari ketergantungan terhadap satu jenis hasil hutan

Indikator

5.4.1: UPH harus memiliki informasi mengenai rangkaian produk dan jasa potensial yang dapat dihasilkan dari satuan pengelolaan hutan, termasuk jenis-jenis kayu yang belum dikenal, hasil-hasil hutan bukan kayu, dan peluang jasa-jasa lainnya seperti rekreasi.

5.4.2: UPH harus mendorong diversifikasi produk dan menjajaki pasar untuk produk-produk, baik hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta jasa-jasa lainnya.

5.4.3: UPH harus menilai peluang penjualan atau pemasaran produk-produk atau jasa-jasa tersebut secara lokal, baik atas nama UPH maupun dengan melibatkan unit-unit usaha lokal

Kriteria FSC 5.5

Kegiatan pengelolaan hutan harus mengenali, memelihara dan, apabila memungkinkan, meningkatkan nilai jasa sumberdaya hutan seperti daerah aliran sungai (DAS) dan perikanan.

Indikator

5.5.1L: Jasa-jasa dan sumberdaya hutan (misal; daerah aliran sungai, kegiatan rekreasi, wisata dan kontribusi hutan terhadap keanekaragamanhayati wilayah) harus diidentifikasi dalam rencana pengelolaan hutan atau dokumen sejenisnya.

5.5.2: UPH harus melindungi keseluruhan jasa hutan yang tercakup dalam kawasan hutannya, termasuk daerah aliran sungai, perikanan untuk komersial atau rekreasi, (atau pasokan air ke perikanan di hilir), kualitas visual, kontribusi terhadap keanekaragamanhayati wilayah, rekreasi dan pariwisata

5.5.3: UPH harus melindungi daerah sempadan aliran sungai, kolam, mata air dan danau, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan nasional atau praktek pengelolaan terbaik.

5.5.4: UPH harus memetakan daerah perlindungan sempadan sungai yang dapat meningkatkan nilai jasa dan sumberdaya hutan seperti daerah aliran sungai dan perikanan.

5.5.5: UPH harus memiliki informasi penggunaan air di daerah hilir dari daerah aliran sungai hutannya.

Kriteria FSC 5.6

Tingkat pemanenan hasil hutan tidak melebihi tingkat kelestarian yang permanen.

Indikator

5.6.1: UPH harus memiliki metodologi yang jelas untuk menentukan jatah tebang.

5.6.2: Metodologi untuk menentukan jatah tebang harus berdasarkan pendugaan riap dan hasil yang konservatif, terdokumentasi dan terbaru, sehingga tidak membahayakan potensi produksi hutan dan/atau potensi untuk menjaga fungsi jasa lingkungan dan sosialnya dalam jangka menengah sampai jangka panjang.

5.6.3: UPH harus menyimpan catatan yang jelas, akurat dan terbaharukan mengenai volume pemanenan untuk semua jenis kayu komersial, dan pemanenan hasil-hasil hutan non kayu yang komersial. Pemanenan aktual tidak boleh melebihi perhitungan tingkat pertumbuhan dalam jangka panjang.

5.6.4: Pemanenan hasil hutan non kayu tidak boleh melebihi perhitungan tingkat pertumbuhan dalam jangka panjang dan tidak berpengaruh buruk terhadap suplai makanan untuk hidupan liar.

5.6.5: Berdasarkan data riap dan hasil, UPH harus menjamin bahwa produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan.

FSC Prinsip 6: DAMPAK LINGKUNGAN

Pengelolaan hutan harus melindungi keanekaragaman biologis dan nilai-nilai yang terkait, sumberdaya air, tanah, dan ekosistem dan lansekap yang unik dan rentan, serta memelihara fungsi-fungsi ekologis dan integritas dari hutan.

Kriteria FSC 6.1

Penilaian mengenai dampak-dampak lingkungan harus dilengkapi –sesuai dengan ukuran, intensitas pengelolaan dan kekhasan sumberdaya yang terkena dampak- dan digabungkan secara memadai ke dalam sistem pengelolaan. Penilaian harus mencakup pertimbangan di tingkat lansekap sebagaimana halnya dampak dari sarana pengolahan di lokasi. Dampak-dampak lingkungan harus dinilai sebelum pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap kawasan.

Indikator

6.1.1: Suatu sistem harus ditetapkan yang menjamin suatu penilaian dan dokumentasi dampak lingkungan di tingkat Satuan Pengelolaan Hutan sebelum memulai kegiatan operasional yang dapat menimbulkan gangguan. Sistem tersebut harus:

- sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan
- memasukan pertimbangan-pertimbangan tingkat bentang lahan
- sesuai dengan keunikan dari sumberdaya yang terdampak

6.1.2L: Penilaian tapak yang spesifik untuk potensi-potensi dampak lingkungan dari seluruh kegiatan operasional hutan dilaksanakan sebelum memulai kegiatan operasional yang dapat menimbulkan gangguan, dengan cara-cara yang sesuai dengan ukuran operasional dan tingkat sensitivitas tapak. Jika aktivitas dianggap “signifikan”, penilaian tapak yang spesifik ini didokumentasikan. Aktivitas “signifikan” harus mencakup, tapi tidak terbatas pada:

- pembangunan jalan-jalan baru atau perubahan-perubahan jalur yang signifikan dari jalan-jalan yang telah ada;
- segala bentuk pembatasan aliran air dan sungai-sungai;
- penanaman hutan;
- perubahan genus dalam penghutanan kembali untuk lahan yang lebih dari 100 hektar pada satu musim tanam yang sama dalam satu manajemen unit, dimana satu SPH terdiri dari lebih dari satu;
- kegiatan rekreasi dan infrastrukturnya yang terkait;
- Jaringan komunikasi dan infrastruktur yang terkait
- saluran listrik/energi
- saluran air
- perubahan vegetasi alami untuk penggunaan komersial atau lainnya.
- pendirian pagar/batas baru
- penggunaan areal dan produk-produk alami untuk pendapatan komersial atau tujuan lainnya

- lokasi-lokasi tempat pembuangan limbah baru
- penerapan kegiatan/produk baru yang mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan.

6.1.3: Penilaian dampak lingkungan harus termasuk dampak dari fasilitas pengolahan produk di dalam Satuan Pengelolaan Hutan yang sedang dinilai.

6.1.4: Penilaian dampak lingkungan harus secara tegas mempertimbangkan potensi-potensi dampak terhadap setiap NKT yang teridentifikasi dalam Satuan Pengelolaan Hutan.

6.1.5: Rencana pengelolaan dan/atau kebijakan dan prosedur yang terkait dari UPH harus secara jelas mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diambil untuk melakukan mitigasi atau mengurangi dampak lingkungan yang teridentifikasi selama penilaian.

6.1.6: UPH harus mengidentifikasi ukuran/proporsi dari kawasan lindung yang dirancang dengan baik (mempertimbangkan jenis langka/endemis/dilindungi, ekosistem unik, hutan bernilai konservasi tinggi) dari total luas UPH yang harus dilindungi, ini harus diketahui dan/atau diakui oleh semua pihak yang terkait.

6.1.7S: UPH harus mampu menunjukkan pemahaman mengenai dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan pengelolaan hutan dan mencari informasi untuk memitigasi atau menguranginya.

6.1.8S: Sebelum memulai setiap kegiatan, dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lingkungan harus diidentifikasi dan kegiatan dirancang untuk meminimalkan dampak. Penilaian tidak perlu didokumentasikan, kecuali disyaratkan oleh aturan yang berlaku.

Kriteria FSC 6.2

Harus ada usaha perlindungan untuk jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah serta habitatnya (misalnya lokasi sarang dan pakannya). Kawasan konservasi dan kawasan lindung harus dikembangkan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan, serta keunikan sumberdaya yang terkena dampak. Perburuan, pemancingan, penjeratan dan pengumpulan yang tidak sesuai harus dikendalikan.

Indikator

6.2.1: Keberadaan atau kemungkinan keberadaan jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah dan habitatnya (misalnya lokasi sarang dan pakannya) di dalam SPH harus diidentifikasi dan didaftar dengan dasar informasi dan keahlian terbaik yang tersedia, (Misal red list IUCN dan peraturan pemerintah No. 7/99).

6.2.2: Rencana pengelolaan dan kebijakan dan prosedur lainnya yang terkait dari perusahaan harus mengidentifikasi secara jelas tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara dan meningkatkan perlindungan dan usaha perlindungan keberadaan jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah dan habitatnya dalam satuan pengelolaan hutan secara keseluruhan

6.2.3: Sesuai ukuran dan intensitas pengelolaannya, kawasan konservasi, kawasan lindung dan tindakan-tindakan perlindungan lainnya harus dikembangkan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang memadai secara teknis untuk melindungi jenis-jenis yang langka, terancam dan hampir punah serta habitatnya.

6.2.4: Kawasan-kawasan konservasi harus ditandai pada peta dan juga, apabila diperlukan, ditandai di lapangan.

6.2.5L: UPH hutan harus mendokumentasikan dan melaksanakan sistem yang valid secara

ilmiah, untuk memantau indikator ekologis kunci untuk kawasan konservasi di dalam Satuan Pengelolaan Hutan.

6.2.6: Sekurang-kurangnya 10% dari kawasan hutan dirancang sebagai kawasan konservasi, diidentifikasi di peta, dan dikelola dengan keanekaragamanhayati sebagai salah satu tujuan utama.

Catatan: Kawasan konservasi tidak harus selalu kawasan berhutan. Kawasan ini bisa mencakup lahan-lahan basah dan lahan terbuka, dan mungkin memiliki fungsi/tujuan ganda.

6.2.7: Sekurang-kurangnya setengah dari kawasan konservasi ini (misal 5% dari total kawasan hutan) dirancang sebagai kawasan lindung, diidentifikasi di peta dan dilindungi sepenuhnya dari pemanenan komersial.

6.2.8: UPH harus memiliki sistem untuk menjamin bahwa semua tindakan diambil untuk melawan perburuan, pemancingan, penjeratan dan pengumpulan ilegal atau tidak sah di dalam satuan pengelolaan hutan.

6.2.9: Pemilihan zona konservasi dan kawasan lindung ditetapkan berdasarkan potensinya untuk memaksimalkan sumbangsuhnya untuk memelihara atau meningkatkan keanekaragamanhayati.

6.2.10: Pergerakan jenis satwa dan tumbuhan kunci antara kawasan lindung dan pemanenan didukung dengan mempertahankan koridor berupa hutan yang tidak ditebang berdasarkan aliran air yang berhubungan dengan kelerengan dan perpotongan punggung bukit yang menghubungkan kantong-kantong hutan yang luas yang tidak akan ditebang.

Kriteria FSC 6.3

Fungsi-fungsi dan nilai ekologis harus dijaga, ditingkatkan dan dipulihkan keutuhannya, meliputi :

a) proses regenerasi dan suksesi hutan.

b) keanekaragaman genetica, jenis dan ekosistem

c) siklus alami yang mempengaruhi produktivitas ekosistem hutan

Indikator

6.3.1 UPH harus memiliki data spesifik lokasi atau publikasi kajian mengenai ekosistem hutan setempat yang bisa memberikan informasi kepada satuan pengelolaan hutan (SPH), terkait dengan:

- Regenerasi dan suksesi;
- Keragaman genetica, jenis dan ekosistem; dan
- Siklus alami yang mempengaruhi produktivitas

6.3.2 Regenerasi dan suksesi hutan

Di kawasan hutan alam dan bukan hutan tanaman yang dikelola untuk produksi, silvikultur dan/atau sistem pengelolaan lainnya dari SPH harus dirancang untuk mendorong dan memanfaatkan regenerasi alami (misal: identifikasi, penyimpanan dan pemetaan pohon induk, jadwal pemanenan, rancangan dan ukuran areal pemanenan, perlakuan lokasi pasca panen dalam jangka pendek dan jangka panjang), kecuali data menunjukkan bahwa tanaman pengayaan dapat meningkatkan atau memulihkan keragaman genetica, jenis atau ekosistem.

6.3.3: Apabila lahan kritis teridentifikasi didalam unit pengelolaan, silvikultur dan sistem pengelolaan harus mencakup sebuah program untuk restorasi lokasi ini.

Keragaman genetik, jenis, dan ekosistem

6.3.4: Pohon-pohon tua, pohon-pohon yang tidak komersial, pohon-pohon dengan nilai ekologis khusus, tegakan yang mati berdiri dan kayu-kayu yang roboh secara sistematis harus dipertahankan di areal produktif SPH, dan diupayakan agar jumlahnya memadai untuk mendukung hidupan liar yang tergantung pada kayu-kayu tua dan kayu mati di dalam satuan pengelolaan hutan.

Daur alami

6.3.5: Metode-metode untuk penyiapan lahan dan pemanenan harus dirancang untuk meminimalkan pemadatan tanah dan memaksimalkan penyimpanan nutrisi di lokasi.

6.3.6: areal perlindungan harus dibangun antara areal pengelolaan dengan areal-areal yang beresiko tinggi untuk kebakaran atau erosi (misal: berbatasan dengan kawasan penggembalaan atau areal pertanian kecil).

6.3.7: Tidak boleh ada bukti bahwa pemanenan dari lokasi mengurangi potensi produktivitas tanah dalam jangka panjang.

Kriteria FSC 6.4

Contoh-contoh yang mewakili ekosistem yang ada di dalam lansekap harus dilindungi dalam keadaan yang alami dan didokumentasikan dalam peta sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatan dan kekhasan sumberdaya yang terkena dampak.

Indikator

6.4.1L: UPH harus melaksanakan penilaian di areal satuan pengelolaan hutan untuk mengidentifikasi dan memetakan contoh-contoh perwakilan ekosistem yang ada dalam bentang lahan dalam bentuk alaminya, sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatan operasional dan kekhasan dari sumberdaya yang terkena dampak.

6.4.2: Bersama dengan para ahli, kegiatan-kegiatan pemulihan dan perlindungan harus dijelaskan, didokumentasikan dan diterapkan di dalam area perwakilan contoh berdasarkan identifikasi diatas.

6.4.3S: Apabila contoh perwakilan ekosistem diketahui ada dalam SPH, maka harus dilindungi.

Kriteria FSC 6.5

Petunjuk-petunjuk tertulis harus dipersiapkan dan diterapkan untuk mengendalikan erosi, meminimalkan kerusakan hutan selama penebangan, pemeliharaan jalan dan gangguan mekanis lainnya; serta perlindungan sumberdaya air.

Indikator

6.5.1: Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan (seperti yang teridentifikasi pada kriteria 6.1) harus memiliki petunjuk tertulis yang menjelaskan praktek-praktek yang dapat diterima, yang tersedia bagi para pengelola hutan dan pengawas. Petunjuk-petunjuk operasional ini harus memenuhi atau melampaui praktek pengelolaan terbaik di tingkat nasional atau tingkat wilayah.

6.5.2: Panduan yang dikembangkan dalam Indikator 6.5.1 harus dilaksanakan selama operasional dan perencanaan.

6.5.3: Kebijakan dan prosedur untuk rancangan dan pembangunan jalan-jalan baru meliputi norma-norma berikut dengan mengutamakan perlindungan sumberdaya air, dengan

menerapkan:

- Penyeberangan sungai/aliran air harus direncanakan sebelum memulai kegiatan dan ditunjukkan dalam peta yang sesuai
- Jumlah penyeberangan aliran air harus diminimalkan
- Penyeberangan aliran air harus pada sudut yang tepat dari aliran
- Jalan dan jalur lembah harus dijaga sejauh mungkin dari aliran air
- Gorong-gorong harus dirancang sehingga tidak mengganggu perpindahan jenis-jenis satwa perairan, peningkatan laju air atau membelah dasar sungai menjadi tidak sesuai untuk jenis-jenis perairan.
- Struktur drainase tidak diarahkan ke aliran air alami. Apabila tidak terhindarkan, jebakan endapan yang dikosongkan secara rutin harus terpasang.

6.5.4: Peta-peta dan/atau rencana kerja harus dibuat pada skala yang memungkinkan pengawasan yang efektif pengelolaan tanah dan sumberdaya air dan kegiatan perlindungannya.

6.5.5: Peta-peta topografi harus disiapkan sebelum memulai kegiatan penebangan atau pembuatan jalan.

6.5.6: Pelatihan harus diberikan kepada karyawan UPH dan para kontraktor untuk memenuhi persyaratan panduan.

6.5.7: Jalan-jalan baru tidak boleh dibangun di dasar aliran air. Jalan-jalan yang sudah ada di dasar aliran air harus ditutup dan diganti.

6.5.8: Tidak boleh ada bukti pendangkalan atau kerusakan lainnya untuk sumberdaya air

6.5.9: Teknik pemanenan dirancang untuk meminimalkan erosi dan air limpasan.

6.5.10: Metode pemanenan dan penyaradan dirancang untuk meminimalkan kerusakan pada tegakan tinggal dan regenerasi.

Kriteria FSC 6.6

Sistem pengelolaan harus mendukung pengembangan dan adopsi metode penanggulangan hama penyakit yang ramah lingkungan dan tanpa bahan kimia, serta berusaha untuk menghindari penggunaan bahan-bahan pestisida kimia. Dilarang menggunakan pestisida yang termasuk golongan 1A dan 1 B dalam daftar WHO dan yang mengandung hidrokarbon klorin (chlorinated hydrocarbon), pestisida yang persisten, beracun atau zat turunannya akan tetap aktif secara biologis dan terakumulasi dalam rantai makanan setelah penggunaannya, juga pestisida lain yang dilarang berdasarkan perjanjian internasional. Apabila ada penggunaan bahan kimia, perlengkapan dan pelatihan yang memadai harus diberikan untuk meminimalkan resiko terhadap kesehatan dan lingkungan.

Indikator

6.6.1: UPH harus memiliki kebijakan dan strategi tertulis untuk mendukung pengembangan dan pemakaian metode-metode pengendalian hama non kimia dan ramah lingkungan, serta berusaha untuk menghindari penggunaan pestisida kimia.

6.6.2: Apabila ada penggunaan bahan kimia, UPH harus memiliki daftar terbaru dari semua pestisida yang digunakan di SPH, termasuk nama dagang, bahan aktif, jumlah bahan aktif yang digunakan, tanggal pemakaian, lokasi pemakaian dan alasan pemakaian.

6.6.3: Bahan kimia yang dilarang oleh FSC (FSC-POL-30-601), dilarang di Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara tujuan lainnya, atau termasuk golongan 1A dan 1B dalam daftar

WHO, dan mengandung hidro karbonklorin tidak boleh digunakan. Kecuali apabila permohonan pengecualian resminya telah disetujui oleh FSC. Dalam beberapa kasus UPH harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam persetujuan pengecualian (*derogation approval*)

6.6.4: Apabila bahan kimia digunakan, tidak boleh ada penyimpanan atau pemakaian pestisida yang termasuk dalam daftar FSC untuk pestisida “sangat berbahaya” dalam Satuan Pengelolaan Hutan, kecuali UPH merupakan penerima pengecualian FSC untuk penggunaan pestisida yang terkait.

6.6.5: Apabila bahan kimia digunakan, seluruh staf dan kontraktor yang terlibat dalam penggunaannya harus telah menerima pelatihan untuk prosedur penanganan, pemakaian, dan penyimpanan.

6.6.6: Apabila bahan kimia digunakan, UPH harus menerapkan prosedur yang aman untuk pengangkutan, penyimpanan, penanganan, pemakaian dan keadaan darurat, sesuai dengan Publikasi ILO mengenai “Panduan: Keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan agro-kimia (*Safety & Health in the Use of Agrochemicals: A Guide*)”, “Keselamatan dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja (*Safety in the Use of chemicals at Work*)” atau dokumen lainnya mengenai penggunaan pestisida yang aman.

6.6.7: Semua peralatan untuk pengangkutan, penyimpanan dan pemakaian bahan kimia harus dirawat sehingga selalu dalam kondisi aman dan tahan bocor

6.6.8: Pemakaian bahan kimia dalam radius 10 m dari aliran air dan 30 m disekitar penampungan air dan danau-danau harus dilarang

6.6.9: Pemakaian bahan kimia bila diramalkan akan hujan deras, selama musim hujan, harus dilarang.

6.6.10: Perendaman semai tumbuhan, yang diberi perlakuan dengan bahan kimia, di saluran atau aliran air sebelum penanaman harus dilarang.

Kriteria FSC 6.7

Bahan-bahan kimia, kemasan, sampah-sampah non organik padat dan cair termasuk bahan bakar dan minyak pelumas harus dibuang/dimusnahkan diluar lokasi, dengan cara-cara yang ramah lingkungan

Indikator

6.7.1: UPH harus menjaga daftar terbaru dari lokasi-lokasi pemusnahan semua bahan kimia, kemasan, limbah non organik cair dan padat termasuk bahan bakar dan minyak pelumas.

6.7.2: Harus ada sistem terdokumentasi untuk pengumpulan dan penyimpanan limbah-limbah tersebut secara aman, dan untuk pengangkutan yang aman menuju lokasi-lokasi (lihat indikator 6.7.1) untuk pembuangan.

6.7.3: Tidak boleh ada bukti yang menunjukkan bahwa UPH membuang limbahnya di lokasi-lokasi lain selain yang tercatat (lihat 6.7.1), dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, layak secara lingkungan, dan metodologi yang aman.

6.7.4: Tangki dan gudang bahan bakar harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tumpahan bahan bakar akibat kerusakan, cacat produksi, atau pengisian ulang tidak memasuki aliran air.

Kriteria FSC 6.8

Penggunaan bahan/zat pengendali biologis harus didokumentasikan, diminimalkan, dipantau dan dikendalikan secara ketat sesuai dengan peraturan-peraturan nasional dan protokol ilmiah yang diterima secara internasional. Penggunaan organisme hasil rekayasa genetik tidak diperbolehkan.

Indikator

6.8.1: UPH harus menunjukkan pernyataan tertulis bahwa tidak ada organisme hasil rekayasa genetik (GMO – lihat FSC-STD-01-002 (V1-0) EN FSC Glossary of Terms) digunakan atau ada di Satuan Pengelolaan Hutan atau areal di mana penelitian dilakukan dibawah tanggung jawab langsung atau tidak langsung dari UPH.

6.8.2: Apabila UPH menggunakan bahan pengendali biologis (lihat FSC-STD-01-002 (V1-0) EN FSC Glossary Terms), UPH harus memberikan penjelasan dan menunjukkan bahwa penggunaannya secara seksama sesuai dengan aturan-aturan nasional dan protokol ilmiah yang diterima secara internasional.

6.8.3: UPH harus mendokumentasikan, meminimalkan, memonitor, dan mengendalikan secara ketat penggunaan bahan pengendali biologis.

Kriteria FSC 6.9

Penggunaan jenis-jenis eksotis harus dikendalikan secara hati-hati dan dimonitor secara aktif untuk menghindari dampak-dampak ekologis yang merugikan.

Indikator

6.9.1: UPH harus mengurangi penggunaan jenis-jenis eksotis dan bila menggunakan harus dikendalikan secara hati-hati, misalnya bila digunakan adalah untuk alasan yang dibenarkan untuk tujuan-tujuan tertentu (misal manfaat lingkungan) dan untuk dimonitor dampak lingkungannya.

6.9.2: Apabila jenis-jenis eksotik ditanam di dalam Satuan Pengelolaan Hutan, UPH harus mendokumentasikan dan menerapkan monitoring rutin di dalam dan di luar Satuan Pengelolaan Hutan untuk mengidentifikasi adanya bukti-bukti regenerasi spontan di luar areal penanaman, kematian mendadak, berjangkitnya penyakit dan ledakan populasi serangga atau dampak ekologi lain yang merugikan.

6.9.3 Apabila terbukti bahwa jenis-jenis eksotik ini bersifat invasif, UPH harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk memusnahkan jenis ini dari SPH dan dari lokasi-lokasi lain dimana jenis ini mungkin telah berkembang.

Kriteria FSC 6.10

Konversi hutan menjadi hutan tanaman atau non-hutan tidak boleh terjadi, kecuali pada kondisi-kondisi dimana konversi ini:

- a) meliputi bagian yang sangat terbatas dari satuan pengelolaan hutan; dan**
- b) tidak terjadi pada kawasan hutan bernilai konservasi tinggi; dan**
- c) akan memberikan manfaat konservasi yang jelas, penting, tambahan, aman dan jangka panjang diseluruh satuan pengelolaan hutan.**

Indikator:

6.10.1: Tidak ada konversi, baik dari hutan tanaman menjadi non-hutan atau hutan alam menjadi hutan tanaman atau non hutan, kecuali dalam keadaan dimana konversi:

- a) Berpengaruh tidak lebih dari 0,5% dari total areal Satuan Pengelolaan Hutan saat ini, atau dimasa datang dan secara kumulatif total areal yang dikonversi tidak melebihi 5% dari Satuan Pengelolaan sejak November 1994;
- b) Tidak merusak atau mengancam kawasan hutan bernilai konservasi tinggi, juga

- lokasi-lokasi atau sumberdaya lain yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan nilai konservasi tinggi tersebut; dan
- c) Akan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, penting, tambahan, dalam satuan pengelolaan.

6.10.2: Setiap kawasan hutan yang telah dikonversi (baik dari hutan tanaman ke penggunaan non hutan, atau dari hutan alam ke hutan tanaman atau penggunaan non hutan) dan/atau telah dijadwalkan untuk dikonversi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, telah diidentifikasi.

FSC Prinsip 7: RENCANA PENGELOLAAN

Rencana pengelolaan -- sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya -- harus ditulis, dilaksanakan dan selalu diperbaharui. Tujuan pengelolaan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, harus dinyatakan dengan jelas.

Kriteria FSC 7.1

Rencana pengelolaan dan dokumen-dokumen pendukungnya harus memuat:

- a. Tujuan-tujuan pengelolaan;
- b. Penjelasan mengenai sumberdaya hutan yang akan dikelola, batasan-batasan lingkungan, status tataguna dan kepemilikan lahan, kondisi sosial ekonomi dan gambaran mengenai lahan-lahan di sekitarnya;
- c. Penjelasan mengenai sistem silvikultur atau sistem pengelolaan lain, berdasarkan kondisi ekologi hutan yang bersangkutan dan informasi yang dikumpulkan melalui inventarisasi sumberdaya;
- d. Pertimbangan dalam penentuan tingkat penebangan tahunan dan pemilihan jenis;
- e. Keharusan untuk melakukan monitoring pertumbuhan dan dinamika hutan;
- f. Perlindungan lingkungan berdasarkan pada penilaian lingkungan;
- g. Rencana untuk identifikasi dan perlindungan jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah;
- h. Peta-peta yang menjelaskan basis sumberdaya hutan termasuk kawasan yang dilindungi, kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan dan kepemilikan lahan; dan
- i. Penjelasan dan alasan pemilihan teknik pemanenan dan peralatan yang akan digunakan.

Indikator

7.1.1: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus mencakup tujuan pengelolaan dari Satuan Pengelolaan Hutan yang sedang dinilai (lihat juga kriteria 1.6).

7.1.2: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus mencakup tujuan konservasi dan/atau restorasi contoh perwakilan hutan alam di dalam Satuan Pengelolaan Hutan (lihat juga kriteria 1.6, 5.5 dan 6.2)

7.1.3: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus mencakup:

- 7.1.3.1 penjelasan tentang sumberdaya hutan yang dikelola,
- 7.1.3.2 batasan-batasan lingkungan,
- 7.1.3.3 Status tata guna dan kepemilikan lahan,
- 7.1.3.4 kondisi sosial ekonomi, dan
- 7.1.3.5 gambaran mengenai lahan-lahan di sekitarnya (lihat juga kriteria 5.5).

7.1.4: UPH harus tahu dan ditandai di peta, kawasan yang telah ditebang sebelumnya.

7.1.5: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH mencakup informasi dan pertimbangan khusus mengenai keberadaan setiap areal yang bernilai konservasi tinggi (lihat Prinsip 9) di dalam Satuan Pengelolaan Hutan.

7.1.6: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus mencakup penjelasan mengenai sistem silvikultur dan/atau manajemen lainnya, berdasarkan ekologi hutan yang bersangkutan dan informasi yang dikumpulkan melalui inventarisasi sumberdaya hutan (lihat juga Kriteria 5.6, 6.3, 8.1, 8.2).

7.1.7: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus mencakup alasan yang jelas untuk penentuan jatah tebang tahunan dan pemilihan jenis (lihat juga kriteria 5.6).

7.1.8: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya UPH harus merinci usaha-usaha perlindungan lingkungan yang berdasarkan penilaian lingkungan (lihat juga Kriteria 6.1, 9.3).

7.1.9: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus mencakup rencana untuk identifikasi dan perlindungan jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah (lihat juga Kriteria 6.2, 6.3, 6.4, 9.3).

7.1.10: Sebelum memulai pemanenan dan pembangunan jalan, harus ada peta-peta yang jelas dan mudah diperoleh (pada skala yang memadai untuk panduan perencanaan dan pengawasan) yang menjelaskan basis sumberdaya hutan termasuk areal-areal perlindungan, rencana kegiatan pengelolaan dari UPH dan kepemilikan lahan, pada skala yang memadai untuk tujuan-tujuan masing-masing.

7.1.11: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus mencakup penjelasan dan alasan mengenai teknik pemanenan dan peralatan yang akan digunakan (lihat juga Kriteria 6.5)

7.1.12L: Prosedur-prosedur untuk monitoring regenerasi dan pertumbuhan hutan harus didokumentasikan.

7.1.13: Kebutuhan untuk pengelolaan dan pengendalian kebakaran harus dievaluasi dan didokumentasikan.

7.1.14L: Harus ada peta-peta yang menunjukkan rencana-rencana pengelolaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Kriteria FSC 7.2

Rencana pengelolaan harus diperbaharui secara periodik untuk memasukkan hasil-hasil monitoring dan informasi ilmiah dan teknis terbaru, juga untuk menanggapi perubahan-perubahan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi yang terjadi.

Indikator

7.2.1: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus direvisi dan diperbaharui secara tepat waktu dan konsisten.

7.2.2: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus memasukkan hasil-hasil monitoring dan/atau informasi teknis dan ilmiah terbaru.

7.2.3: Rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya dari UPH harus memasukkan hasil-hasil pertimbangan atas perubahan lingkungan, sosial dan ekonomi.

7.2.4L: UPH harus menugaskan staff tertentu yang bertanggungjawab untuk memperbaharui rencana pengelolaan secara tepat waktu.

7.2.5: Rencana pengelolaan harus direview sekurang-kurangnya setiap 5 tahun dan diperbaharui dengan hasil-hasil monitoring.

7.2.6: Apabila ada hutan bernilai konservasi tinggi atau nilai konservasi tinggi, dokumen perencanaan harus menyediakan informasi lokasi khusus yang menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk melindungi atau mengembalikan nilai-nilai tersebut.

Kriteria FSC 7.3

Para pekerja hutan harus menerima pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan penerapan yang baik dari rencana pengelolaan.

Indikator

7.3.1: Seluruh manajer dan pengawas (termasuk yang diperkerjakan oleh kontraktor) harus memiliki pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang memadai untuk menjamin bahwa mereka mampu menyusun rencana, mengatur dan mengawasi kegiatan operasional kehutanan sesuai dengan rencana, kebijakan dan prosedur perusahaan.

7.3.2: Semua pekerja (termasuk para kontraktor dan pekerjanya) harus menerima pelatihan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan aman.

7.3.3: Semua pekerja hutan harus menunjukkan pengetahuan kerja dan kesesuaian dengan kode-kode praktis yang berlaku, panduan operasional dan norma-norma atau perjanjian lainnya yang relevan dengan tanggung jawab mereka. Aturan-aturan yang relevan dilampirkan sebagaimana Lampiran A

7.3.4: Semua pekerja (termasuk para kontraktor dan pekerjanya) harus diawasi untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas mereka dilakukan dengan aman dan efektif, dan UPH juga memonitor kualitas pekerjaannya.

7.3.5: Sesuai dengan ukuran dan intensitas operasionalnya, harus ada kebijakan untuk pelatihan, kualifikasi dan perekrutan yang meliputi keahlian dan pengalaman sebagai dasar untuk perekrutan, penempatan, pelatihan dan kemajuan karyawan di semua tingkatan.

7.3.6: Harus ada catatan tentang pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan kepada para pekerja.

Kriteria FSC 7.4

Dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan informasi, pengelola hutan harus menuat tersedianya publikasi atas ringkasan unsur-unsur utama dalam rencana pengelolannya, termasuk hal-hal yang tercantum dalam kriteria 7.1.

Indikator

7.4.1: Ringkasan kegiatan pengelolaan yang mencakup unsur-unsur utama dari rencana pengelolaan yang disebutkan dalam Kriteria 7.1 tersedia bagi semua pihak yang berminat, dalam kerangka norma-norma kerahasiaan yang dapat diterima.

7.4.2S: Rencana pengelolaan atau ringkasannya yang menyatakan bagian-bagian yang terkait sebagaimana disebutkan dalam Kriteria 7.1 harus disediakan apabila diminta oleh para pemangku kepentingan.

FSC Prinsip 8: MONITORING DAN PENILAIAN

Monitoring harus dilaksanakan – sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan – untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk-produk hutan, lacak balak, dan pengelolaan kegiatan dan dampaknya bagi lingkungan maupun sosial

Kriteria FSC 8.1

Frekuensi dan intensitas monitoring semestinya ditentukan berdasarkan ukuran dan intensitas operasional pengelolaan hutan serta kompleksitas dan kerentanan lingkungan yang terkena dampak. Prosedur monitoring semestinya konsisten dan dapat diulang setiap waktu untuk memperoleh perbandingan hasil-hasil dan penilaian perubahan-perubahannya.

Indikator

8.1.1: Prosedur untuk mengumpulkan data yang disebutkan dalam kriteria 8.2 (lihat dibawah) harus didokumentasikan secara jelas.

8.1.2: Frekuensi dan intensitas monitoring harus ditentukan dan sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatan serta tingkat kompleksitas dan kerentanan sumberdaya yang dikelola.

8.1.3: Prosedur yang disebutkan harus konsisten dan dapat diulang setiap waktu sehingga memungkinkan untuk membandingkan dan menilai perubahan-perubahannya.

8.1.4: Catatan hasil monitoring harus tersedia, lengkap dan diperbaharui.

Kriteria FSC 8.2

Pengelolaan hutan harus menyertakan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan monitoring, sekurang-kurangnya, terhadap indikator-indikator berikut:

- a) Hasil dari setiap hasil hutan yang dipanen.
- b) Tingkat pertumbuhan, regenerasi dan kondisi hutan.
- c) Komposisi dan perubahan-perubahan yang diamati mengenai flora dan fauna.
- d) Dampak-dampak lingkungan dan sosial dari pemanenan dan operasional lainnya.
- e) Biaya-biaya, produktivitas dan efisiensi dari pengelolaan hutan.

Indikator

Hasil dari semua produk hutan yang dipanen

8.2.1: hasil-hasil dari semua produk hasil hutan harus dikumpulkan dan dicatat

Tingkat Pertumbuhan, Regenerasi dan Kondisi Hutan

8.2.2: Inventarisasi umum secara periodik atas stok hutan dan kondisinya (termasuk keberadaan hama, penyakit, bukti-bukti adanya pemadatan tanah, erosi, jenis-jenis invasive yang tidak diinginkan) harus dilaksanakan dengan mencakup keseluruhan areal hutan produksi secara bergiliran dan dilengkapi dengan informasi yang diperoleh dari inventarisasi pra dan paska penebangan,

Perubahan komposisi dan pengamatan flora dan fauna

8.2.3: Data-data yang dikumpulkan selama inventarisasi pra dan paska penebangan dan inventarisasi umum harus memadai untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan-perubahan signifikan dari flora dan fauna dari waktu ke waktu.

8.2.4L: UPH harus memiliki sistem terdokumentasi untuk pengumpulan data mengenai keberadaan jenis-jenis satwa kunci di dalam Satuan Pengelolaan Hutan yang memadai

untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan-perubahan signifikan populasinya dari waktu ke waktu.

8.2.5: Areal konservasi (lihat 6.2) dimonitor secara rutin untuk menjamin bahwa tidak ada kemunduran atau gangguan.

8.2.6: UPH melakukan monitoring mengenai pengaruh dari kegiatan operasional kehutanan terhadap jenis-jenis flora dan fauna, termasuk habitat perairan (nama, kelimpahan, sebaran, persyaratan habitat, biologi, ekologi, perilaku), sepadan dengan luasan dan intensitas pengelolaan hutan, serta kelangkaan dan kerentanan ekosistem hutan dan jenis-jenis yang terdapat didalamnya.

8.2.7S: Penanggung jawab dalam satuan pengelolaan hutan harus menyimpan catatan-catatan mengenai keberadaan setiap jenis-jenis flora dan fauna yang diketahui, yang memadai untuk mengidentifikasi kecenderungan dari waktu ke waktu.

Dampak-dampak lingkungan dan sosial dari pemanenan dan kegiatan operasional lainnya

8.2.8: Harus ada data yang dikumpulkan secara memadai untuk menunjukkan pemeliharaan setiap nilai konservasi tinggi di dalam Satuan Pengelolaan Hutan (Lihat juga Indikator Kriteria 9.1).

Kriteria FSC 8.3

Dokumentasi harus disediakan oleh pengelola hutan untuk memudahkan lembaga-lembaga monitoring dan sertifikasi untuk menelusuri setiap hasil hutan sampai ke sumbernya, suatu proses yang lazim dikenal sebagai Lacak Balak

Indikator

8.3.1: Suatu prosedur terdokumentasi harus tersedia untuk identifikasi, semua produk, yang dilakukan di tempat pengumpulan kayu, tempat penimbunan kayu dan lokasi-lokasi pengolahan di dalam Satuan Pengelolaan Hutan sampai dengan titik penjualan (Gerbang hutan), dengan cara yang memungkinkan untuk penelusuran kembali produk sampai ke sumbernya.

8.3.2: Data volume dan sumber hasil-hasil hutan yang telah dipanen (misalnya hasil penimbangan, inventarisasi dan pengukuran) harus tersedia di dalam hutan, di jalur pengangkutan dan di TPK antara dan lokasi-lokasi pengolahan yang dikendalikan oleh UPH.

8.3.3: Invoice penjualan dan dokumen lain yang terkait dengan penjualan, pengapalan dan pengiriman produk-produk bersertifikat harus mencantumkan kode sertifikat lacak-balak dalam format yang benar (misal Nama LS-FM/COC-XXXXXX).

8.3.4: Hasil hutan yang tersertifikasi harus benar-benar dibedakan dari produk-produk yang tidak tersertifikasi melalui penandaan atau label, pemisahan dokumen penyimpanan dan disertai dengan invoice dari titik-titik pengangkutan sampai ke titik penjualan (misalnya sampai ke gerbang hutan)

8.3.5S: Dokumentasi harus tersedia untuk memudahkan penelusuran produk mulai dari hutan sampai ke gerbang hutan.

Kriteria FSC 8.4

Hasil-hasil monitoring harus disertakan dalam pelaksanaan dan revisi terhadap rencana pengelolaan.

Indikator

8.4.1: UPH harus mampu menunjukkan bahwa hasil-hasil monitoring sebagaimana tercantum dalam kriteria 8.1. dan 8.2. dimasukkan dalam revisi rencana pengelolaan.

8.4.2L: Monitoring hama dan penyakit harus diintegrasikan kedalam strategi pengelolaan hama dan penyakit terpadu perusahaan.

8.4.3: Laporan monitoring mengindikasikan bagaimana keputusan pengelola semestinya diubah berdasarkan informasi-informasi mengenai ekologi, silvikultur atau pasar yang terbaru

Kriteria FSC 8.5

Dengan tetap menghargai aspek kerahasiaan informasi, pengelola hutan harus memublikasikan ringkasan hasil-hasil monitoring terhadap beberapa indikator, termasuk yang tercantum dalam kriteria 8.2.

Indikator

8.5.1: UPH sepakat untuk menyediakan hasil-hasil dan/atau ringkasan program monitoring, tersedia bagi semua pihak yang terkait, dalam kerangka norma kerahasiaan yang dapat diterima, serta berdasarkan permintaan

8.5.2S: Apabila diminta, UPH harus menyediakan bagian-bagian dari rencana pengelolaan yang terkait kepada para pihak yang terkena dampak secara langsung dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh UPH (misalnya para pemilik lahan di sekitar).

FSC Prinsip 9: PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Kegiatan-kegiatan pengelolaan di kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi (HBKT) harus menjaga atau meningkatkan sifat-sifat yang membentuk kawasan hutan seperti ini. Keputusan-keputusan menyangkut kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi harus dipertimbangkan dalam konteks pendekatan kehati-hatian.

Kriteria FSC 9.1

Penilaian untuk menentukan keberadaan sifat-sifat yang sesuai dengan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi harus diselesaikan, sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan.

Indikator

9.1.1: UPH harus melaksanakan suatu penilaian untuk mengidentifikasi NKT. Penilaian ini harus mencakup:

- Konsultasi mengenai database konservasi dan peta-peta;
- mempertimbangkan data primer maupun sekunder yang terkumpul pada saat pelaksanaan inventarisasi hutan di kawasan-kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh staf UPH, para konsultan maupun para penasihat;
- Wawancara, lokakarya dan atau konsultasi dengan para ahli lingkungan/biologi, masyarakat adat/lokal, pakar-pakar keilmuan tertentu, pemangkukepentingan lain, dan sebagainya;
- Dokumentasi mengenai ancaman-ancaman terhadap NKT; dan
- Apabila terdapat ancaman terhadap NKT maupun HBKT, identifikasi langkah-langkah untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut

9.1.2L: UPH harus:

- Menyusun penilaian HBKT secara tertulis yang mengidentifikasi NKT atau HBKT dan

<p>strategi-strategi yang diajukan untuk memastikan perlindungannya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan kajian yang kredibel, bebas, dan layak secara teknis terhadap penilaian HBKT dan rekomendasi-rekomendasi terkait untuk mengatasi ancaman dan perlindungan NKT; dan• Menunjukkan bahwa langkah-langkah yang tepat sudah dilaksanakan untuk menentukan perlindungan bagi NKT dan atau mengurangi ancaman/gangguan terhadapnya. <p>9.1.3: Perusahaan hutan harus memetakan secara jelas seluruh areal dalam Satuan Pengelolaan Hutan yang mengandung sifat-sifat NKT atau HBKT</p> <p>9.1.4L: Prosedur penilaian dan hasil-hasilnya (termasuk komentar dan masukan dari para pemangku kepentingan dalam proses konsultasi) harus sepenuhnya didokumentasikan.</p>
<p>Kriteria FSC 9.2 Porsi konsultasi dalam proses sertifikasi harus menekankan pada sifat-sifat konservasi yang teridentifikasi dan pilihan-pilihan pengelolaannya.</p>
<p>Indikator</p> <p>9.2.1: Konsultasi dengan para pemangku kepentingan harus secara jelas menguraikan mengenai sifat-sifat konservasi yang teridentifikasi sebagaimana halnya strategi-strategi yang diajukan untuk memelihara dan meningkatkan HBKT yang teridentifikasi dari NKT-NKT di dalam Satuan Pengelolaan Hutan.</p> <p>9.2.2: Usaha Pengelolaan Hutan harus menyimpan catatan terdokumentasi yang lengkap dan terbaru mengenai komentar-komentar dari setiap pemangku kepentingan yang disampaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HBKT atau NKT-NKTnya serta tindakan-tindakan yang diambil sebagai hasil dari konsultasi tersebut</p>
<p>Kriteria FSC 9.3 Rencana pengelolaan harus mencantumkan dan menerapkan langkah-langkah khusus untuk menjamin bahwa pemeliharaan dan/atau peningkatan sifat-sifat konservasi dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian. Tindakan-tindakan ini harus secara spesifik tercantum dalam publikasi ringkasan rencana pengelolaan.</p>
<p>9.3.1: Tindakan-tindakan untuk melindungi nilai-nilai dalam HBKT harus tercantum dalam dokumen publik atau dalam ringkasan rencana pengelolaan SPH. (Lihat juga kriteria 7.4)</p> <p>9.3.2: Tindakan-tindakan perlindungan yang teridentifikasi harus mengadopsi pendekatan kehati-hatian</p> <p>9.3.3: Apabila suatu HBKT telah teridentifikasi untuk nilai-nilai biologisnya, manajemen harus:</p> <ul style="list-style-type: none">• memelihara pola alami dari sebaran dan kelimpahan jenis-jenisnya,• memelihara proses-proses evolusi dan ekologis (biotik dan abiotic, termasuk gangguan),• menghindari fragmentasi dan menetapkan kawasan-kawasan inti untuk perlindungan yang ketat. <p>9.3.4: Bentang alam hutan yang langka harus dilindungi sepenuhnya (misal; tidak ada penebangan)</p>

Kriteria FSC 9.4

Monitoring tahunan harus dilaksanakan untuk menilai efektifitas dari tindakan-tindakan yang diterapkan untuk memelihara atau meningkatkan sifat-sifat konservasi yang ada.

9.4.1: Indikator dan frekuensi monitoring (sekurang-kurangnya tahunan) harus ditentukan dengan berkonsultasi dengan para ahli yang telah diakui, serta para pemangku kepentingan lokal dan nasional, dalam rangka memonitor efektivitas dari setiap tindakan yang disebutkan dalam rencana pengelolaan dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

9.4.2: Catatan monitoring disimpan dan digunakan untuk mengadaptasi pengelolaan dimasa yang akan datang, dengan berkonsultasi dengan para ahli yang telah diakui, serta para pemangku kepentingan lokal dan nasional.

9.4.3: UPH harus mengetahui perkembangan dan aktif memantau penelitian yang mungkin berkontribusi kepada pengelolaan HBKT atau NKT.

FSC Prinsip 10: HUTAN TANAMAN

Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 10 beserta kriteria-kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam

Kriteria FSC 10.1

Tujuan-tujuan pengelolaan dari hutan tanaman, termasuk tujuan-tujuan untuk konservasi dan pemulihan hutan alam, harus secara eksplisit dituliskan dalam rencana pengelolaan, dan secara jelas ditunjukkan dalam pelaksanaan pengelolaannya.

Indikator

10.1.1: Tujuan-tujuan dari penanaman pohon harus dicantumkan dalam rencana pengelolaan, dengan pernyataan yang jelas mengenai keterkaitan antara penanaman pohon dengan silvikultur, sosial ekonomi dan lingkungan (misal konservasi dan pemulihan hutan) nyata yang terdapat di wilayah tersebut. (lihat Kriteria 7.1 diatas)

10.1.2: Strategi dan kebijakan-kebijakan UPH untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut dilaksanakan secara efektif

Kriteria FSC 10.2

Rancangan dan tata ruang hutan tanaman harus mendukung perlindungan, pemulihan dan konservasi hutan alam, dan tidak meningkatkan tekanan terhadap hutan alam. Koridor satwa, daerah-daerah sempadan sungai dan mosaik tegakan-tegakan berdasarkan kelas umur dan periode rotasi harus digunakan dalam tata ruang hutan tanaman, disesuaikan dengan ukuran kegiatan. Ukuran dan tata ruang petak-petak hutan tanaman harus disesuaikan dengan pola tegakan-tegakan hutan yang ditemukan dalam lansekap alamnya.

Indikator

10.2.1: UPH harus menunjukkan, dalam praktek, komitmennya untuk perlindungan, restorasi dan konservasi areal-areal kunci dari hutan alam di dalam SPH.

Catatan 5: Untuk Indikator-indikator yang terkait perlindungan, restorasi dan konservasi hutan alam, dan tidak menambah tekanan pada hutan alam, lihat indikator-indikator pada Kriteria 6.1-6.4, 6.9 dan 6.10.

10.2.2: Daerah-daerah penyangga di sepanjang aliran air dan di sekitar badan air harus dibangun sesuai dengan praktek pengelolaan hutan terbaik atau hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Daerah-daerah penyangga harus digambarkan dalam peta.

10.2.3: Melalui konsultasi dengan para ahli, pengelola hutan harus membangun habitat dan koridor satwa liar, yang ditempatkan pada lokasi-lokasi yang sesuai di dalam kawasan hutan tanaman.

Catatan 6: lihat juga indikator-indikator pada Kriteria 6.2.

10.2.4: Hutan tanaman harus dirancang agar dapat memelihara atau meningkatkan karakter visual dari lansekap yang ada (misalnya rancangan berdasarkan ukuran dan intensitas pola-pola alami dari gangguan dan penanaman serta regim pemanenan di wilayah tersebut).

10.2.5: Apabila hutan tanaman dibangun pada kawasan hutan dalam tahapan suksesi awal atau padang rumput alami (yang keduanya tidak diperkenankan), maka pengelola hutan harus melakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan, mengkonservasi atau mengelola hutan atau padang rumput alami di sekitar atau yang berdekatan dengan luasan yang sama atau lebih besar dari luasan yang terganggu.

10.2.6: Hutan tanaman tidak boleh dilakukan pada areal yang secara ekologis dikategorikan sebagai lahan basah.

10.2.7: Penerapan sistem/pola pemanfaatan lahan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman-tanaman yang merupakan tegakan tinggal di dalam hutan harus memberikan pengaruh yang positif bagi kualitas lahan dan fungsi aliran air.

Kriteria FSC 10.3

Komposisi hutan tanaman sebaiknya lebih beragam, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, ekologi dan sosial. Keragaman ini dapat meliputi ukuran dan distribusi tata ruang dari satuan pengelolaan di dalam lansekap, jumlah dan komposisi genetik jenis-jenis, kelas umur dan strukturnya.

Indikator

10.3.1: Pengelolaan hutan tanaman harus memelihara dan atau meningkatkan keragaman lansekap berbagai macam ukuran dan konfigurasi petak, jenis, keragaman genetik, kelas umur dan strukturnya.

10.3.2: Perhatian harus ditempatkan pada penanaman dan/atau penerapan hasil penelitian tentang jenis-jenis tanaman hutan yang asli dari wilayah tersebut.

Kriteria FSC 10.4

Pemilihan jenis untuk penanaman harus berdasarkan kepada kesesuaian lahan secara keseluruhan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan pengelolaan. Untuk meningkatkan konservasi keragaman biologis, lebih disarankan penggunaan jenis-jenis asli daripada jenis-jenis eksotis dalam rangka pembangunan hutan tanaman

dan pemulihan ekosistem yang rusak. Jenis-jenis eksotis hanya akan digunakan apabila kinerjanya lebih baik dibandingkan jenis-jenis asli, dan harus terus dimonitor untuk mendeteksi kematian yang ganjil, wabah penyakit atau ledakan populasi serangga serta dampak-dampak ekologis yang buruk.

Indikator

10.4.1: UPH harus menunjukkan bahwa pemilihan jenis-jenis yang ditanam adalah berdasarkan kesesuaiannya dengan kondisi lahan setempat serta kelayakannya dengan tujuan-tujuan pengelolaan, yang dilakukan melalui percobaan yang terdokumentasi.

10.4.2: Apabila dipilih jenis-jenis eksotis, UPH harus secara tegas menyatakan alasan-alasan dalam pemilihannya dan menunjukkan bahwa kinerja jenis-jenis eksotis ini lebih baik daripada jenis-jenis asli.

10.4.3: Tidak ada jenis-jenis yang ditanam dalam jumlah besar sampai lokasi-lokasi penanaman dievaluasi untuk menjamin bahwa jenis-jenis yang diusulkan untuk ditanam terbukti cocok dengan lokasi penanaman dan tujuan-tujuan pengelolaan.

10.4.4: Hasil-hasil evaluasi lahan harus dicatat dan mudah diperoleh.

Kriteria FSC 10.5

Sebagian dari kawasan pengelolaan hutan, sesuai dengan skala hutan tanaman dan yang ditetapkan oleh standar regional harus dikelola sehingga dapat memulihkan tutupan kawasan tersebut menjadi hutan alam.

Indikator

10.5.1: Sekurang-kurangnya 10% dari luasan hutan tanaman harus dikelola untuk memulihkan areal ini sehingga pada akhirnya menjadi tutupan hutan alam, berdasarkan identifikasi areal-areal biologis kunci hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan, pemerintah setempat dan lembaga penelitian. (Catatan: Lihat Kriteria 6.4.)

10.5.2: Areal konservasi harus mencapai sekurang-kurangnya 10% dari keseluruhan Satuan Pengelolaan Hutan, harus berupa petak-petak yang berdampingan, meskipun bisa juga berupa petak-petak yang lebih kecil yang dihubungkan dengan koridor dengan lebar setara dengan rata-rata tinggi tajuk hutan pada hutan tua di wilayah tersebut.

10.5.3: Areal konservasi harus ditandai di peta-peta dan di lapangan.

10.5.4: UPH harus mengendalikan sepenuhnya kegiatan operasional kehutanan pada areal-areal konservasi untuk melindungi nilai-nilai konservasinya.

10.5.5: Penyusunan kawasan-kawasan dalam unit pengelolaan harus berdasarkan kepada tingkat kepentingan konservasi flora/fauna, perlindungan tegakan hutan tanaman, dan sumberdaya hutan yang paling bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Kriteria FSC 10.6

Tindakan-tindakan harus diambil untuk memelihara atau meningkatkan struktur tanah, kesuburan dan aktivitas biologis. Teknik dan tingkat penebangan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jalur angkutan, dan pemilihan jenis tidak boleh menimbulkan degradasi lahan dalam jangka panjang atau dampak buruk terhadap kualitas dan kuantitas air serta penyimpangan substansial terhadap pola pembuangan aliran air

Indikator

10.6.1: Tindakan-tindakan terinci dalam rencana pengelolaan harus dilakukan untuk memelihara atau meningkatkan struktur, kesuburan dan aktivitas biologis tanah.

10.6.2: Rancangan dan pengelolaan hutan tanaman tidak boleh mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan menjamin bahwa tanaman ditanam sesegera mungkin.

10.6.3: Kegiatan-kegiatan kehutanan tidak boleh menurunkan kualitas air atau mengakibatkan dampak yang negatif terhadap hidrologi setempat (lihat Indikator 8.2.8).

10.6.4: Apabila teridentifikasi adanya dampak-dampak negatif terhadap sumberdaya tanah dan air, baik dari kegiatan saat ini atau kegiatan-kegiatan sebelumnya, harus ada rencana untuk mengurangi atau mengatasi dampak-dampak tersebut.

10.6.5: UPH harus menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk melindungi kelestarian kualitas lahan dan fungsi-fungsi aliran air.

10.6.6: Pengendalian tingkat erosi lahan harus diterapkan, termasuk: tidak ada penggunaan traktor pada areal dengan kelerengan lebih dari 5%, tindakan penanaman atau penyiapan lahan dilaksanakan sesuai kontur, dan spesifikasi kawasan-kawasan penyangga harus diikuti dengan ketat.

10.6.7: Tidak ada material jalan atau materi limbah lainnya (misal batu-batuan, semak dan sebagainya) yang dihasilkan dari penyiapan lahan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dibuang ke aliran air.

Kriteria FSC 10.7

Tindakan-tindakan harus diambil untuk mencegah dan meminimalkan mewabahnya hama dan penyakit, kebakaran dan introduksi tanaman invasif. Pengelolaan hama terpadu harus merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan, yang mengandalkan metode-metode pencegahan dan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia. Pengelolaan hutan tanaman harus berusaha untuk tidak menggunakan pestisida dan pupuk-pupuk kimia, termasuk penggunaannya dalam persemaian. Penggunaan bahan-bahan kimia juga tercantum dalam kriteria 6.6 dan 6.7.

Indikator

10.7.1: Tindakan-tindakan harus dilakukan di dalam hutan untuk mencegah mewabahnya hama, penyakit, kebakaran hutan dan introduksi tanaman invasif.

10.7.2: Harus ada rencana terdokumentasi dan penerapannya untuk pemeliharaan lokasi serta monitoring rutin untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

10.7.3: Staf, pekerja dan para kontraktor harus diberikan pelatihan mengenai prosedur yang harus diikuti apabila terjadi kebakaran.

10.7.4: Harus ada rencana pengelolaan hama terpadu yang mengidentifikasi hama, menentukan kejadian yang dapat diterima atau ambang batas tindakan, serta metode-metode alternatif untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

10.7.5: UPH harus memiliki kebijakan dan strategi untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia

Kriteria FSC 10.8

Sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, monitoring hutan tanaman harus mencakup penilaian rutin terhadap dampak-dampak ekologis dan sosial di dalam dan di luar kawasan (misal regenerasi alami, pengaruh terhadap sumberdaya air dan kesuburan tanah, dan dampak terhadap kesejahteraan sosial dan masyarakat setempat), selain unsur-unsur yang terdapat pada prinsip 8, 6 dan 4. Tidak ada jenis-jenis yang ditanam dalam skala besar sebelum adanya percobaan-percobaan dan/atau pengalaman yang membuktikan bahwa jenis tersebut dapat beradaptasi secara ekologis, tidak invasif, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan secara ekologis terhadap ekosistem lain. Masalah-masalah sosial juga perlu diperhatikan pada saat akuisisi lahan untuk hutan tanaman, terutama untuk perlindungan hak-hak kepemilikan, pemanfaatan dan akses oleh masyarakat lokal.

Indikator

10.8.1: Monitoring untuk kegiatan-kegiatan hutan tanaman harus mencakup penilaian rutin terhadap dampak-dampak ekologis dan sosial di dalam dan di luar kawasan.

Catatan 7: lihat juga Indikator-indikator untuk Kriteria 6.1, 6.5, 6.9, 8.2 dan Indikator-indikator 10.6.2 and 10.6.3.

10.8.2: Tidak ada penanaman dalam skala besar untuk jenis-jenis yang belum menunjukkan kecocokan dengan lahan berdasarkan percobaan-percobaan atau pengalaman setempat.

Catatan 8: Untuk indikator-indikator mengenai isu jenis-jenis eksotik atau invasif, lihat Kriteria 10.4.

10.8.3: Pembelian atau kontrak lahan-lahan untuk pembangunan hutan tanaman tidak boleh menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan atau sumberdaya yang digunakan oleh masyarakat setempat.

Kriteria FSC 10.9

Hutan tanaman yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang dikonversi dari hutan alam setelah November 1994 umumnya tidak dapat diloloskan dalam sertifikasi. Sertifikasi bisa dilakukan pada kondisi dimana pengelola/pemilik lahan bisa memberikan bukti-bukti yang cukup kepada lembaga sertifikasi bahwa pengelola/pemilik lahan tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung terhadap konversi yang telah terjadi.

Indikator

10.9.1: Hutan tanaman tidak boleh menempati lahan-lahan yang dikonversi dari hutan alam setelah November 1994, kecuali terdapat bukti-bukti yang jelas yang menyatakan bahwa pengelola/pemilik saat ini tidak turut bertanggung jawab atas konversi yang terjadi.

10.9.2: Hutan primer, hutan primer dan hutan sekunder tua yang rusak, serta ekosistem-ekosistem terancam atau hampir punah tidak boleh ditebang habis atau dikonversi oleh pengelola hutan saat ini untuk membuat hutan tanaman.

10.9.3: Semua areal dalam unit pengelolaan yang dikelola sebagai hutan tanaman dan dibangun di atas lahan yang merupakan hutan alam pada November 1994 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kriteria 6.10 (terutama 6.10.2 – 6.10.5).

10.9.4: harus ada bukti-bukti yang didukung oleh para pemangku kepentingan, dalam aspek sosial, lingkungan dan ekonomi di Negara terkait, bahwa perusahaan hutan tidak turut bertanggungjawab, baik secara langsung ataupun tidak langsung, atas konversi yang

terjadi.

Lampiran-lampiran untuk Standar Forest Stewardship:

Lampiran a): Daftar Peraturan-peraturan bidang kehutanan nasional dan lokal serta persyaratan administratif yang berlaku di Indonesia:

Kebijakan dan peraturan yang relevan dengan setiap prinsip

Prinsip 1

- Undang-Undang No.41/1999 tentang Kehutanan
- Keputusan Menteri Kehutanan tentang Izin HPH
- Peraturan Pemerintah No.35/2002 tentang Dana Reboisasi
- Undang-undang No.12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Peraturan Pemerintah Nomor 59/1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
- Undang-undang No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah No.34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan

Prinsip 2

- Izin-izin Pengusahaan Hutan

Prinsip 3

- UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Izin Pengusahaan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat (2002)
- UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.41/1999 tentang Kehutanan

Prinsip 4

- Undang-undang No.1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- Konvensi ILO lainnya

Prinsip 5

- Peraturan Pemerintah No.6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Prinsip 6

- Keputusan Menhut No. 519/Kpts-II/1997 Tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan
- Undang-undang No.23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragamanhayati)
- Peraturan pemerintah No.68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah No.14/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah
- Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah No.4/2001 Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Prinsip 7

- Peraturan Pemerintah No.34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
- Peraturan Pemerintah No.44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah No.45/2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah No 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah No.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Keputusan menteri kehutanan No.52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Prinsip 8 Lihat diatas

Prinsip 9 Lihat diatas

Prinsip 10 Lihat diatas

Lampiran b) Daftar Perjanjian-perjanjian Multilateral Bidang Lingkungan dan konvensi-konvensi ILO yang diratifikasi oleh Indonesia

- Konvensi ILO No. 87 (1948) Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, melalui Keputusan Presiden No.83/1998
- Konvensi ILO No.98 (1949) tentang Hak Berorganisasi dan Hak untuk Berunding Bersama, melalui Undang-Undang No.18/1956
- Konvensi ILO No.29 (1930) tentang larangan Kerja Paksa, melalui ratifikasi oleh Pemerintahan Kolonial belanda pada 31 Maret 1933, Nederland staatsblad 1933 No: 26 jo 1933 No: 236 dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1933 No: 261
- Konvensi ILO No. 105 (1957) tentang Penghapusan Kerja Paksa, melalui Undang-Undang No.19/1999
- Konvensi ILO No.100 (1951) Konvensi Tentang Kesamaan Pengupahan Antara Buruh Perempuan dan Buruh Laki-Laki Pada Pekerjaan yang Sama, melalui Undang-Undang No.80/1957
- Konvensi ILO No.111 (1958) tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan, melalui Undang-Undang No.21/1999
- Konvensi ILO No.138 (1973) tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja, melalui Undang-Undang No.20/1999
- Konvensi ILO No.182 (1999) tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, melalui Undang-Undang No.1/2000

Konvensi dan perjanjian internasional lain yang ditandatangani Indonesia:

- Konvensi Keanekaragamanhayati (telah diratifikasi melalui UU No.5/1994)
- Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi
- CITES
- Tropical Timber 83
- Tropical Timber 94
- Ramsar

Daftar Perjanjian-perjanjian Multilateral Bidang Lingkungan dan konvensi-konvensi ILO yang tercantum dalam FSC-POL-30-401 dan Konvensi-konvensi ILO yang harus dipenuhi dalam semua hutan yang bersertifikat FSC,

Catatan: Beberapa informasi dalam daftar di bawah mungkin merupakan pengulangan dari konvensi-konvensi di atas tetapi informasi dimasukkan dalam daftar di bawah untuk menunjukkan bahwa hal ini merupakan bagian dari FSC-POL-30-401 yang harus dipenuhi di semua hutan yang bersertifikat FSC.

Kotak Informasi

Daftar perjanjian multilateral bidang lingkungan dan konvensi-konvensi ILO

CITES – www.cites.org

ILO – www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm

ITTA - www.itta.com

Konvensi keanekaragamanhayati- www.biodiv.org/biosafety/protocol.asp

Daftar Konvensi-konvensi ILO yang memiliki dampak dalam praktek dan operasional kehutanan:

29 Konvensi tentang Larangan Kerja Paksa, 1930.

87 Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, 1948.

97 Konvensi tentang Migrasi untuk Memperoleh Pekerjaan (Revisi), 1949.

98 Konvensi tentang tentang Hak Berorganisasi dan Hak untuk Berunding Bersama, 1949.

100 Konvensi Tentang Kesamaan Pengupahan Antara Buruh Perempuan dan Buruh Laki-Laki Pada Pekerjaan yang Sama, 1951.

105 konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957.

111 Konvensi tentang Diskriminasi Sehubungan Pekerjaan dan Jabatan, 1958.

131 Konvensi tentang Penetapan Upah Minimum, 1970

138 Konvensi tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja, 1973.

141 Konvensi tentang Organisasi Pekerja Pedesaan dan Peran mereka dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial, 1975.

142 Konvensi tentang Pedoman Kejuruan dan Pelatihan Kejuruan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975.

143 Konvensi mengenai Migrasi dalam Kondisi kasar dan Promosi Kesetaraan Peluang dan Pengobatan Pekerja Migran (Supplementary Provisions) Convention. 1975

155 Konvensi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja, 1981.

169 Konvensi mengenai Suku dan Masyarakat Adat di Negara Merdeka, 1989.

182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999.

Kode Praktis ILO untuk Keselamatan dan kesehatan kerja di kehutanan (ILO 1998)

Recommendation 135 Rekomendasi tentang Penentuan Upah Minimum, 1970.

Konvensi nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182 merupakan standar inti dalam Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, yang diadopsi pada Juni 1998

Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja beserta tindak lanjutnya. Negara-negara anggota ILO diharapkan untuk mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip ini, meskipun belum melakukan ratifikasi atas konvensi-konvensi tersebut.

Kode Praktis ILO bukan merupakan instrumen hukum, tetapi bisa memberikan panduan otoritatif untuk pekerjaan kehutanan.

Lampiran c) Daftar atau rujukan pada daftar resmi mengenai spesies yang terancam punah di Indonesia:

Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Daftar Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi di Indonesia

Fauna

I. MAMALIA

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Anoa depressicornis | Anoa dataran rendah, Kerbau pendek |
| 2 | Anoa quarlesi | Anoa pegunungan |
| 3 | Arctictis binturong | Binturong |
| 4 | Arctonyx collaris | Puluan |
| 5 | Babyrousa babyrusa | Babirusa |
| 6 | Balaenoptera musculus | Paus biru |
| 7 | Balaenoptera physalus | Paus bersirip |
| 8 | Bos sondaicus | Banteng |
| 9 | Capricornis sumatrensis | Kambing Sumatera |
| 10 | Cervus kuhli; Axis kuhli | Rusa Bawean |
| 11 | Cervus spp. | Menjangan, Rusa sambar (Semua spesies dalam Marga Cervus) |
| 12 | Cetacea Paus (Semua species dalam keluarga Cetacea) | |
| 13 | Cuon alpinus | Ajag |
| 14 | Cynocephalus variegatus | Kubung, Tando, Walangkekes |
| 15 | Cynogale bennetti | Musang air |
| 16 | Cynopithecus niger | Monyet hitam Sulawesi |
| 17 | Dendrolagus spp. | Kanguru pohon (semua spesie dalam marga Dendrolagus) |
| 18 | Dicerorhinus sumatrensis | Badak Sumatera |
| 19 | Dolphinidae | Lumba-lumba air laut (semua spesies dalam keluarga Dolphinidae) |
| 20 | Dugong dugon | Duyung |
| 21 | Elephas indicus | Gajah |
| 22 | Felis badia | Kucing merah |
| 23 | Felis bengalensis | Kucing hutan, Meong congkok |
| 24 | Felis marmorata | Kuwuk |
| 25 | Felis planiceps | Kucing dampak |
| 26 | Felis temmincki | Kucing emas |
| 27 | Felis viverrinus | Kucing bakau |
| 28 | Helarctos malayanus | Beruang madu |
| 29 | Hylobatidae Owa, | Kera tak berbuntut (Semua spesies dalam keluarga Hylobatidae) |
| 30 | Hystrix brachyura | Landak |
| 31 | Iomys horsfieldi | Bajing terbang ekor merah |
| 32 | Lariscus hosei | Bajing tanah bergaris |
| 33 | Lariscus insignis | Bajing tanah, Tupai tanah |
| 34 | Lutra lutra | Lutra |
| 35 | Lutra sumatrana | Lutra Sumatera |
| 36 | Macaca brunnescens | Monyet Sulawesi |

37	<i>Macaca maura</i>	Monyet Sulawesi
38	<i>Macaca pagensis</i> Bokoi,	Beruk Mentawai
39	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40	<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>	Musang Sulawesi
41	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling, Peusing
42	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bongkok
43	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, Muncak
44	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan
46	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan
47	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera
48	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu
49	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut
50	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, Macan tutul
51	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang
54	<i>Phalanger</i> spp.	Kuskus (Semua spesies dalam marga <i>Phalanger</i>)
55	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, Mawas
56	<i>Presbitys frontata</i>	Lutung dahi putih
57	<i>Presbitys rubicunda</i>	Lutung merah, Kelasi
58	<i>Presbitys aygula</i>	Surili
59	<i>Presbitys potenziani</i> Joja,	Lutung Mentawai
60	<i>Presbitys thomasi</i>	Rungka
61	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62	<i>Prochidna bruijnii</i>	Landak Irian, Landak semut
63	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, Cipan, Tenuk
67	<i>Tarsius</i> spp.	Binatang hantu, Singapuar (Semua spesies dalam marga <i>Tarsius</i>)
68	<i>Thylogale</i> spp.	Kanguru tanah (Semua spesies dalam marga <i>Thylogale</i>)
69	<i>Tragulus</i> spp.	Kancil, Pelanduk, Napu (Semua spesies dalam marga <i>Tragulus</i>)
70	<i>Ziphiidae</i>	Lumba-lumba air laut (Semua spesies dalam marga <i>Ziphiidae</i>)

II. AVES (Burung)

71	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (Semua spesies dalam keluarga <i>Accipitridae</i>)
72	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung
73	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe
74	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang (Semua spesies dalam keluarga <i>Alcedinidae</i>)
77	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
78	<i>Argusianus argus</i>	Kuau
79	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau putih
80	<i>Bucerotidae</i> Julang,	Enggang, Rangkong, Kangkareng (Semua spesies dalam keluarga <i>Bucerotidae</i>)
81	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
82	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
83	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Seram
84	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning
85	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar
86	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burung mas, Minata

87	<i>Casuarus bennetti</i>	Kasuari kecil
88	<i>Casuarus casuaris</i>	Kasuari
89	<i>Casuarus unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning
90	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe
91	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Burung sohabe coklat
92	<i>Crocius albonotatus</i>	Burung matahari
93	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
94	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
95	<i>Egretta</i> spp.	Kuntul, Bangau putih (Semua spesies dalam marga <i>Egretta</i>)
96	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
97	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
98	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
99	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut
100	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
101	Falconidae	Burung alap-alap, Elang (Semua spesies dalam keluarga Falconidae)
102	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayung
103	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
104	<i>Goura</i> spp.	Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (Semua spesies dalam marga <i>Goura</i>)
105	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
106	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
107	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
108	<i>Grus</i> spp.	Jenang (Semua spesies dalam marga <i>Grus</i>)
109	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
110	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
111	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
112	<i>Lorius roratus</i>	Bayan
113	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, Bangau tongtong
114	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali
115	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
116	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kacamata leher abu-abu
117	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang ekor putih
118	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe
119	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi
120	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
121	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
122	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
123	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
124	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
125	Megapodidae Maleo,	Burung gosong (Semua spesies dalam keluarga Megapodidae)
126	<i>Megapodius reintwardtii</i>	Burung gosong
127	Meliphagidae	Burung sesap, Pengisap madu (Semua spesies dalam keluarga Meliphagidae)
128	<i>Muscivora ruecki</i>	Burung kipas biru
129	<i>Myzoceryx cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
130	Nectariniidae	Burung madu, Jantingan, Klaces (Semua spesies dalam keluarga Nectariniidae)
131	<i>Numenius</i> spp.	Gagajahan (Semua spesies dalam marga <i>Numenius</i>)
132	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak merah
133	<i>Otus migicoides beccarii</i>	Burung hantu Biak
134	Pandionidae	Burung alap-alap, Elang (Semua spesies dalam keluarga Pandionidae)

135	Paradiseidae	Burung cendrawasih (Semua spesies dalam keluarga Paradiseidae)
136	<i>Pavo muticus</i>	Burung merak
137	Pelecanidae	Gangsa laut (Semua spesies dalam keluarga Pelecanidae)
138	Pittidae	Burung paok, Burung cacing (Semua spesies dalam keluarga Pittidae)
139	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis hitam, Roko-roko
140	<i>Polyplectron malacense</i>	Merak kerdil
141	<i>Probosciger aterrimus</i>	Kakaturia raja, Kakaturia hitam
142	<i>Psalttria exilis</i>	Glatik kecil, Glatik gunung
143	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis hitam punggung putih
144	<i>Psittirichas fulgidus</i>	Kasturi raja, Betet besar
145	Ptilonorhynchidae	Burung namdur, Burung dewata
146	<i>Rhipidura euryura</i>	Burung kipas perut putih, Kipas gunung
147	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas
148	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Burung kipas ekor merah
149	<i>Satchyris grammiceps</i>	Burung tepus dada putih
150	<i>Satchyris melanothorax</i>	Burung tepus pipi perak
151	<i>Sterna zimmermanni</i>	Dara laut berjambul
152	Sternidae	Burung dara laut (Semua spesies dalam keluarga Sternidae)
153	<i>Sturnus melanopterus</i>	Jalak putih, Kaleng putih
154	<i>Sula abbotti</i>	Gangsa batu aboti
155	<i>Sula dactylatra</i>	Gangsa batu muka biru
156	<i>Sula leucogaster</i>	Gangsa batu
157	<i>Sula sula</i>	Gangsa batu kaki merah
158	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Nuri Sulawesi
159	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis putih, Platuk besi
160	<i>Trichoglossus ornatus</i>	Kasturi Sulawesi
161	<i>Tringa guttifer</i>	Trinil tutul
162	Trogonidae	Kasumba, Suruku, Burung luntu
163	<i>Vanellus macropterus</i>	Trulek ekor putih

III. REPTILIA (Reptil)

164	<i>Batagur baska</i>	Tuntong
165	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan
166	<i>Carettochelys insculpta</i>	Kura-kura Irian
167	<i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura Irian leher panjang
168	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau
169	<i>Chitra indica</i>	Labi-labi besar
170	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	Soa payung
171	<i>Chondropython viridis</i>	Sanca hijau
172	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya air tawar Irian
173	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
174	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
175	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
176	<i>Euseya novaeguineae</i>	Kura Irian leher pendek
177	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik
178	<i>Gonycephalus dilophus</i>	Bunglon sisir
179	<i>Hydrasaurus amboinensis</i>	Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon
180	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
181	<i>Natator depressa</i>	Penyu pipih
182	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading
183	<i>Python molurus</i>	Sanca bodo
184	<i>Phyton timorensis</i>	Sanca Timor
185	<i>Tiliqua gigas</i>	Kadal Panan

186	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Senyulong, Buaya sapit
187	<i>Varanus borneensis</i>	Biawak Kalimantan
188	<i>Varanus gouldi</i>	Biawak coklat
189	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
190	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak komodo, Ora
191	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
192	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
193	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak Timor
194	<i>Varanus togianus</i>	Biawak Togian

IV. INSECTA (Serangga)

195	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu bidadari
196	<i>Ornithoptera chimaera</i>	Kupu sayap burung peri
197	<i>Ornithoptera goliath</i>	Kupu sayap burung goliath
198	<i>Ornithoptera paradisea</i>	Kupu sayap burung surga
199	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu sayap priamus
200	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	Kupu burung rotschild
201	<i>Ornithoptera tithonus</i>	Kupu burung titon
202	<i>Trogonotera brookiana</i>	Kupu trogon
203	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja
204	<i>Troides andromanche</i>	Kupu raja
205	<i>Troides criton</i>	Kupu raja
206	<i>Troides haliphron</i>	Kupu raja
207	<i>Troides helena</i>	Kupu raja
208	<i>Troides hypolitus</i>	Kupu raja
	Tidak ada nama ilmiah nama Indonesia	
209	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja
210	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja
211	<i>Troides plato</i>	Kupu raja
212	<i>Troides rhadamantus</i>	Kupu raja
213	<i>Troides riedeli</i>	Kupu raja
214	<i>Troides vandepolli</i>	Kupu raja

V. PISCES (Ikan)

215	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selujur Maninjau
216	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
217	<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa (Semua spesies dalam marga <i>Notopterus</i>)
218	<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani (Semua spesies dalam marga <i>Pritis</i>)
219	<i>Puntius microps</i>	Wader goa
220	<i>Scleropages formosus</i>	Peyang malaya, Tangkelasa
221	<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso

VI. ANTHOZOA

222	<i>Anthiphatas spp.</i>	Akar bahar, Koral hitam (Semua spesies dalam marga <i>Anthiphatas</i>)
-----	-------------------------	---

VII. BIVALVIA

223	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa
224	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
225	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
226	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
227	<i>Hippopus porcellanus</i>	Kima Cina
228	<i>Nautilus popillius</i>	Nautilus berongga
229	<i>Tachipleus gigas</i>	Ketam tapak kuda

230	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunia, Lubang
231	<i>Tridacna derasa</i>	Kima selatan
232	<i>Tridacna gigas</i>	Kima raksasa
233	<i>Tridacna maxima</i>	Kima kecil
234	<i>Tridacna squamosa</i>	Kima sisik, Kima seruling
235	<i>Trochus niloticus</i>	Troka, Susur bundar
236	<i>Turbo marmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau

FLORA

I. PALMAE

237	<i>Amorphophallus decussilvae</i>	Bunga bangkai jangkung
238	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga bangkai raksasa
239	<i>Borrassodendron borneensis</i>	Bindang, Budang
240	<i>Caryota no</i>	Palem raja/Indonesia
241	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	Palem Jawa
242	<i>Cystostachys lakka</i>	Pinang merah Kalimantan
243	<i>Cystostachys ronda</i>	Pinang merah Bangka
244	<i>Eugeissona utilis</i>	Bertan
245	<i>Johanneste ijsmaria altifrons</i>	Daun payung
246	<i>Livistona spp.</i>	Palem kipas Sumatera (Semua spesies dalam marga <i>Livistona</i>)
247	<i>Nenga gajah</i>	Palem Sumatera
248	<i>Phoenix paludosa</i>	Korma rawa
249	<i>Pigafatta filaris</i>	Manga
250	<i>Pinanga javana</i>	Pinang Jawa

II. RAFFLESIACEA

251	<i>Rafflesia spp.</i>	Rafflesia, Bunga padma (Semua spesies dalam marga <i>Rafflesia</i>)
-----	-----------------------	--

III. ORCHIDACEAE

252	<i>Ascocentrum miniatum</i>	Anggrek kebutan
253	<i>Coelogyne pandurata</i>	Anggrek hitan
254	<i>Corybas fornicatus</i>	Anggrek koribas
255	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	Anggrek hartinah
256	<i>Dendrobium catinecloesum</i>	Anggrek karawai
257	<i>Dendrobium d'albertisii</i>	Anggrek albert
258	<i>Dendrobium lasianthera</i>	Anggrek stuberi
259	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	Anggrek jamrud
260	<i>Dendrobium ostrinoglossum</i>	Anggrek karawai
261	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	Anggrek larat
262	<i>Grammatophyllum papuanum</i>	Anggrek raksasa Irian
263	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	Anggrek tebu
264	<i>Macodes petola</i>	Anggrek ki aksara
265	<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i>	Anggrek kasut kumis
266	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut berbulu
267	<i>Paphiopedilum praestans</i>	Anggrek kasut pita
268	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	Anggrek bulan bintang
269	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Anggrek bulan Kaliman Tengah
270	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	Anggrek bulan Kaliman Barat
271	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	Anggrek bulan Ambon
272	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	Anggrek bulan raksasa
273	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan Sumatera
274	<i>Phalaenopsis violacose</i>	Anggrek kelip
275	<i>Renanthera matutina</i>	Anggrek jingga

276	<i>Spathoglottis zurea</i>	Anggrek sendok
277	<i>Vanda celebica</i>	Vanda mungil Minahasa
278	<i>Vanda hookeriana</i>	Vanda pensil
279	<i>Vanda pumila</i>	Vanda mini
280	<i>Vanda sumatrana</i>	Vanda Sumatera

IV. NEPHENTACEAE

281	<i>Nepenthes</i> spp.	Kantong semar (Semua spesies dalam marga <i>Nepenthes</i>)
-----	-----------------------	---

V. DIPTEROCARPACEAE

282	<i>Shorea stenopten</i>	Tengkawang
283	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
284	<i>Shorea gysberstiana</i>	Tengkawang
285	<i>Shorea pinanga</i>	Tengkawang
286	<i>Shorea compressa</i>	Tengkawang
287	<i>Shorea semiris</i>	Tengkawang
288	<i>Shorea martiana</i>	Tengkawang
289	<i>Shorea mexistopteryx</i>	Tengkawang
290	<i>Shorea beccariana</i>	Tengkawang
291	<i>Shorea micrantha</i>	Tengkawang
292	<i>Shorea palembanica</i>	Tengkawang
293	<i>Shorea lepidota</i>	Tengkawang
294	<i>Shorea singkawang</i>	Tengkawang

Rujukan

IUCN's red list,

CITES,

SK Mentan No.54/Kpts/Um/2/1972, PP No.7/1999

Rekomendasi Lampiran

Definisi hutan bernilai konservasi tinggi mencakup keseluruhan ruang lingkup dari standar ini

CATATAN: lihat panduan praktis FSC untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi FSC untuk keanekaragamanhayati dan kawasan hutan bernilai konservasi Tinggi pada pengelolaan Skala Kecil dan Intensitas rendah (SLIMF)

Ini merupakan panduan untuk membantu para pengelola dan para pemilik usaha kehutanan skala kecil dan intensitas rendah, untuk menjaga atau meningkatkan pengelolaan keanekaragamanhayati dan Nilai-nilai Konservasi Tinggi (NKT) di kawasan hutannya. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan rencana-rencana pengelolaan, tetapi lebih untuk memperkuat rencana-rencana tersebut. Ini juga bisa digunakan oleh para pengelola usaha kehutanan skala besar serta standar nasional untuk membantu menyusun interpretasi lokal tentang NKT.

6 Jenis Nilai Konservasi Tinggi:

NKT1. Kawasan hutan yang memiliki konsentrasi penting dari nilai keanekaragamanhayati (misalnya jenis-jenis endemik. Jenis-jenis yang terancam punah, tempat perlindungan/refugia), baik secara global, regional maupun nasional;

NKT2. Kawasan hutan yang memiliki tingkat bentang alam hutan yang penting secara global, regional atau nasional, terdapat di dalam atau mencakup satuan pengelolaan/SPH, dimana populasi berkembang dari sebagian besar jika tidak semua spesies alami ada dalam pola distribusi dan kelimpahan alami;

HCV3. Kawasan hutan yang mempunyai ekosistem yang langka atau terancam punah;

HCV4. Kawasan hutan yang menyediakan jasa-jasa dasar lingkungan alami in situasi kritis (misal: perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi);

HCV5. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat (Misal: kebutuhan subsisten, kesehatan);

HCV6. Kawasan hutan yang mempunyai nilai penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat setempat (areal yang memiliki nilai penting secara budaya, ekologis, ekonomis maupun religi dan diidentifikasi bersama-sama dengan masyarakat setempat).

Istilah-istilah dan definisinya:

Daftar istilah FSC *FSC-STD-01-002 (V1-0) EN*

(Lembaga-lembaga sertifikasi perlu menambahkan definisi istilah-istilah lain apabila terkait dengan konteks kehutanan di Indonesia)

Keputusan Akreditasi

Sebuah keputusan yang dibuat untuk menentukan apakah proses akreditasi FSC untuk suatu Lembaga Penilai Kesesuaian dapat diberikan, dilanjutkan, diperluas, dikurangi, ditunda, diaktifkan kembali, dicabut atau ditolak, atau untuk mengambil tindakan-tindakan disipliner (diadaptasi dari ISO/IEC 17011:2004 (E))

Rujukan FSC: FSC-STD-01-005 v1-0

Keanekaragamanhayati

"Keanekaragamanhayati" ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman didalam species, antara species dan ekosistem. (lihat Konvensi tentang Keanekaragamanhayati, 1992)

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Nilai Keanekaragamanhayati

Nilai-nilai keanekaragamanhayati dan komponen-komponennya meliputi nilai intrinsik, ekologis, genetis, sosial, ekonomis, ilmiah, pendidikan, budaya, hiburan dan keindahan. (lihat Konvensi tentang Keanekaragamanhayati, 1992)

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Agen Pengendali Hayati

Mahluk hidup yang digunakan untuk membasmi atau mengatur populasi makhluk hidup lainnya. Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Lacak Balak/*Chain of custody*

Saluran yang dilewati pada saat produk-produk didistribusikan dari asalnya di hutan sampai ke pengguna akhir

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Sertifikat

Sebuah dokumen yang diterbitkan berdasarkan aturan-aturan dari suatu sistem sertifikasi, yang menunjukkan kepercayaan yang memadai atas suatu produk, proses atau jasa, bahwa produk, proses, atau jasa tersebut telah sesuai dengan standar tertentu atau dokumen normatif lainnya. [ISO/IEC Guide 2:1991 paragraf 14.8 dan ISO/CASCO 193 paragraf 4.5].

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Bahan Kimia

Berbagai produk pupuk, insektisida, fungisida, dan hormone yang digunakan dalam pengelolaan hutan

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) (istilah ini juga merujuk kepada Lembaga Sertifikasi)

Lembaga yang melakukan layanan penilaian kesesuaian dan menjadi objek dari proses akreditasi (diadaptasi dari ISO/IEC 17011:2004 (E)).

Rujukan FSC: FSC-STD-01-005 V1-0

Konsesus

Kesepakatan umum, dicirikan dengan tidak adanya pertentangan berkepanjangan atas isu-isu mendasar oleh bagian manapun dari kepentingan terkait dan dengan suatu proses mencakup pengindahan pandangan-pandangan dari semua pihak yang terkait dan menyatukan segala argumen yang bertentangan. (Diadaptasi dari ISO/IEC Guide 2:1991).

Rujukan FSC: FSC-STD-01-005 V1-0

Akun Kredit

Sebuah catatan yang disimpan oleh organisasi yang tersertifikasi, yang beroperasi dengan menggunakan sistem kredit, catatan ini memuat daftar penambahan dan pengurangan terhadap volume kredit untuk keperluan penjualan produk yang menggunakan klaim FSC.

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Sistem Kredit

Salah satu sistem dalam lacak balak yang diterapkan di tingkat Kelompok produk yang memungkinkan suatu proposi output untuk dijual dengan klaim kredit sesuai dengan jumlah bahan FSC dan bahan paska konsumsi. Dengan mempertimbangkan faktor konversi yang berlaku, bahan-bahan FSC dan pasca konsumsi dapat diakumulasikan sebagai kredit FSC dalam sebuah Akun kredit.

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Kriteria

Suatu alat untuk memutuskan apakah prinsip (dalam standar *forest stewardship*) telah terpenuhi atau tidak

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Titik Kendali kritis

Tempat atau keadaan dalam rantai suplai dimana material dari sumber-sumber yang tidak bersertifikat/tidak terkontrol dapat masuk kedalam rantai suplai tersebut, atau sebaliknya bahan-bahan yang bersertifikat/terkontrol keluar dari sistem.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Hak-hak Adat

Hak-hak yang timbul dari rangkaian panjang tindakan kebiasaan atau adat istiadat, yang terulang secara ajeg, yang - karena perulangan dan persetujuan tak tertulis secara tak terputus itu - telah memperoleh kekuatan hukum dalam suatu unit geografis atau sosiologis.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Sengketa: istilah payung yang mencakup istilah-istilah berikut ini:

Banding: permintaan oleh salah satu pihak mengenai suatu keputusan, terkait skema sertifikasi FSC dan/atau Program Akreditasi oleh FSC, untuk dilakukan peninjauan kembali atas keputusan FSC yang dianggap merugikan (diadaptasi dari ISO/IEC 17011:2004 (E)).

Pengaduan (informal): pernyataan awal dari seseorang atau suatu organisasi, kepada FSC, mengenai ketidakpuasan terkait kegiatan-kegiatan dalam skema sertifikasi FSC dan/atau Program Akreditasi oleh FSC (diadaptasi dari ISO/IEC 17011:2004 (E)).

Pengaduan Resmi: pernyataan resmi dari seseorang atau suatu organisasi, kepada FSC, mengenai ketidakpuasan terkait kegiatan-kegiatan dalam skema sertifikasi FSC dan/atau Program Akreditasi oleh FSC, yang meminta suatu tanggapan (Diadaptasi dari ISO/IEC 17011:2004 (E)).

Rujukan FSC: FSC-STD-01-005 V1-0

Distrik

Definisi geografis umum dalam suatu Negara, bagi daerah dimana kayu berasal, yang memiliki ciri-ciri yang sama serta tingkat resiko yang sama dalam kategori controlled wood. Bentuknya bisa kabupaten, wilayah, atau daerah aliran sungai, dan biasanya merupakan sebuah bagian dari suatu ecoregion

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Eco-region

Suatu wilayah yang luas, baik di darat maupun di air, yang mengandung kumpulan komunitas alami yang memiliki perbedaan secara geografis, dimana:

(a) Merupakan bagian terbesar dari spesies dan dinamika ekologi;

(b) Memiliki kondisi-kondisi lingkungan yang sama; dan

(c) Secara ekologis memiliki interaksi yang penting untuk jangka panjang secara terus-menerus

Rujukan FSC: FSC-STD-40-005 V2-1

Ekosistem

Suatu kumpulan dari semua tumbuhan dan satwa serta kondisi lingkungan fisiknya yang berfungsi secara bersama-sama sebagai sebuah unit yang saling tergantung

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Species yang langka

Semua spesies yang berada dalam bahaya kepunahan di seluruh atau sebagian besar wilayah sebarannya.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Spesies eksotik

Suatu spesies yang didatangkan, bukan asli atau endemik pada wilayah tersebut.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Integritas hutan

Atribut-atribut komposisi, dinamika, fungsi dan struktur dari suatu hutan alam.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Pengelola/Pengelolaan Hutan

Orang-orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan dan perusahaan, termasuk sistem dan struktur manajemen, dan perencanaan serta operasional lapangan.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Usaha Pengelolaan Hutan (UPH) /Forest Management Enterprise (FME)

Perusahaan atau operasional yang terlibat dan bertanggungjawab atas pengelolaan hutan.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-012 V1-1

Satuan Pengelolaan Hutan (SPH)/Forest Management Unit (FMU)

Sebuah kawasan hutan yang telah ditentukan dengan jelas serta batas-batas yang dipetakan. Dikelola oleh suatu badan pengelola tunggal untuk tujuan-tujuan yang eksplisit yang tertuang dalam sebuah rencana pengelolaan periodik yang mandiri
Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Standar *Forest stewardship*

Dokumen normatif yang menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu usaha pengelola hutan dalam rangka memperoleh sertifikasi FSC.
Rujukan FSC Source: FSC-STD-20-002 V2-1

Lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi FSC

Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang ditunjuk oleh FSC AC untuk melakukan audit-audit sertifikasi FSC terhadap para pemohon dalam skema sertifikasi FSC, serta melakukan penilaian, mengenai persyaratan-persyaratan sertifikasi, terhadap perusahaan-perusahaan pengelola hutan dan produksi hasil hutan yang telah tersertifikasi.
Rujukan FSC: FSC-STD-01-005 V1-0

Produk bersertifikat FSC

Bahan bersertifikat FSC yang memenuhi syarat untuk memakai label FSC dan dipromosikan dengan merk dagang FSC
Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

FSC Controlled Wood

Kayu atau serat kayu yang telah diverifikasi dan dianggap memiliki kemungkinan/resiko yang rendah untuk digolongkan berasal dari sumber-sumber berikut ini:

- a) Kayu yang dipanen secara tidak sah/ilegal;
- b) Kayu yang dipanen dengan melakukan pelanggaran atas hak-hak tradisional dan sipil;
- c) Kayu yang dipanen dari hutan yang nilai konservasi tingginya terancam oleh kegiatan pengelolaan;
- d) Kayu yang dipanen dari hutan yang dikonversi dari hutan alam atau hutan sekunder menjadi hutan tanaman atau penggunaan lainnya diluar kehutanan;
- e) Kayu dari hutan dimana pohon-pohon hasil rekayasa genetik ditanam.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-012 V1-1

Standar *Forest stewardship* FSC

Prinsip-prinsip dan Kriteria FSC bersama dengan tambahan indikator-indikator yang telah diadaptasi dengan kondisi regional, nasional dan atau sub-nasional, untuk kemudian dilaksanakan di tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH)

Rujukan FSC: FSC-STD-60-006 V1-2

FSC Pure material

Bahan kayu yang bersertifikat FSC, berasal dari hutan dan hutan tanaman yang bersertifikat FSC, yang dalam keseluruhan rangkaian rantai suplainya tidak mengalami pencampuran dengan bahan-bahan dari kategori bahan lainnya

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

FSC Mixed material

Bahan kayu yang bersertifikat FSC yang diperoleh dari sumber-sumber yang bersertifikat FSC, Terkendali dan/atau kayu daur ulang, dan disampaikan dengan dilengkapi klaim persentase atau klaim kredit

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

FSC Recycled material

Bahan kayu daur ulang yang bersertifikat FSC terutama berasal dari sumber-sumber kayu hasil daur ulang, dan disertakan dengan klaim persentase atau klaim kredit.

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Organisme hasil rekayasa genetik/*Genetically modified organisms (GMOs)*

Organisme hayati yang telah diinduksi dengan berbagai cara sehingga memiliki struktur genetik yang telah berubah

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Kayu yang ditebang secara tidak sah/ilegal

Kayu yang telah ditebang dengan melanggar sebagian atau keseluruhan aturan pemanenan yang berlaku di lokasi atau di wilayah yurisdiksi tersebut. Bentuk pelanggaran meliputi perolehan izin pemanenan dari pemilik yang sah, cara pemanenan yang digunakan, serta pembayaran semua biaya dan royalti.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-012 V1-1

Indikator

Suatu variable kuantitatif atau kualitatif, yang dapat diukur atau dijelaskan, yang memuat suatu cara untuk melakukan penilaian apakah sebuah Satuan Pengelolaan Hutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Kriteria FSC. Indikator-indikator dan nilai-nilai ambang yang terkait oleh karenanya menentukan persyaratan-persyaratan untuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab pada tingkatan Satuan Pengelolaan Hutan. Indikator ini merupakan dasar utama dari sebuah penilaian hutan.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-002 V2-1

Masyarakat adat

"Keturunan yang masih hidup dari orang-orang yang dahulu menghuni wilayah, dari suatu negara baik sebagian maupun secara keseluruhan, dimana pada saat orang-orang dari budaya atau asal etnis yang berbeda datang ke wilayah tersebut dari bagian dunia yang lain, mengalahkan mereka, dengan penaklukan, pendudukan, atau cara-cara lainnya, sehingga mereka berkurang dan berada pada situasi yang bukan dominan atau berkoloni. Masyarakat yang dalam kehidupannya saat ini lebih menyesuaikan dengan norma-norma sosial, ekonomi dan budaya serta tradisi mereka sendiri, daripada dengan pranata negara dimana mereka saat ini menjadi bagian didalamnya, mengingat dalam struktur Negara tersebut, terutama secara nasional, lebih mengutamakan karakter-karakter sosial dan budaya dari segmen lain dari populasi yang lebih dominan (definisi yang dipakai diadopsi oleh Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat)

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Hutan-hutan yang bernilai konservasi tinggi adalah hutan yang memiliki satu atau lebih atribut-atribut berikut:

- a) Kawasan hutan yang memiliki tingkat kepentingan secara global, regional maupun nasional, karena:
 - Konsentrasi nilai-nilai keanekaragamanhayati (misalnya: jenis-jenis endemik, jenis-jenis langka dan sebagai tempat perlindungan/refugia); *Dan/atau*
 - hutan yang dalam bentang lahan yang luas, baik berada di dalam, maupun meliputi areal yang menjadi satuan pengelolaan, dimana sebagian besar atau seluruh spesies alaminya dapat terus hidup dalam pola sebaran dan kelimpahannya yang alami.
- b) Kawasan hutan yang merupakan, atau mengandung, ekosistem yang langka atau terancam punah.
- c) Kawasan hutan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan dasar pada keadaan yang kritis (misal: perlindungan Daerah Aliran Sungai, pengendalian erosi).
- d) Kawasan hutan yang penting untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat setempat (misal keperluan subsisten, kesehatan) dan/atau penting sebagai identitas budaya masyarakat setempat (areal-areal yang penting bagi budaya, ekologi, ekonomi atau religi diidentifikasi dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat).

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Bentang lahan

Mosaik geografis yang tersusun dari interaksi ekosistem-ekosistem yang diakibatkan oleh pengaruh dari interaksi-interaksi geologis, topografis, tanah, iklim, komponen hayati dan manusia, pada kawasan tersebut.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Persyaratan-persyaratan pada tingkat bentang lahan

Persyaratan-persyaratan dari standar *forest stewardship* yang berlaku yang diterapkan pada tingkat pengelola grup dalam suatu pengelolaan hutan secara berkelompok (misal perlindungan sampel-sampel yang mewakili ekosistem, perlindungan nilai-nilai konservasi tinggi)

Rujukan FSC: FSC-STD-30-005 V1-0

Aturan-aturan Setempat

Meliputi seluruh aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang wilayah kewenangannya dibawah tingkat nasional, misalnya departemen, kabupaten dan norma-norma adat

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Jangka Panjang

Jangka waktu dari pengelola atau pemilik hutan sebagaimana dinyatakan dalam tujuan-tujuan dari rencana pengelolaan, tingkat pemanenan dan komitmen untuk memelihara tutupan hutan permanen. Jangka waktu ini akan berbeda tergantung dari konteks dan kondisi ekologis, dan akan menjadi salah satu fungsi untuk penentuan berapa lama ekosistem yang dikelola untuk pulih ke struktur dan komposisi alaminya setelah pemanenan atau gangguan, atau menghasilkan kondisi prima atau matang.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Alat Verifikasi

Sumber-sumber informasi atau bukti-bukti yang potensial sehingga memungkinkan seorang auditor untuk melakukan penilaian kesesuaian dengan sebuah indikator

Rujukan FSC: FSC-STD-20-002 V2-1

Sertifikasi Multi-SPH (Multiple FMU)

Suatu sertifikasi dengan ruang lingkup yang mencakup lebih dari satu Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) yang dikelola oleh perusahaan pengelola hutan (UPH) yang sama

Rujukan FSC: FSC-STD-20-012 V1-1

Organisasi Multi-tapak/Multi-site

Suatu organisasi yang memiliki sebuah kantor pusat dan jaringan dengan lebih dari 1 (sekurang-kurangnya 2) lokasi. Produk-produk dari lokasi-lokasi ini atau dari sekumpulan lokasi yang telah teridentifikasi yang tercakup dalam suatu sertifikat multi-tapak secara substansial harus jenis yang sama dan pada dasarnya menggunakan metode dan prosedur yang sama.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Jenis asli

Suatu jenis yang tumbuh secara alami di wilayah tersebut, atau merupakan endemik di wilayah tersebut

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Daur Alami

Siklus nutrisi dan mineral sebagai hasil dari interaksi antara tanah, air, tumbuhan dan satwa di lingkungan hutan yang mempengaruhi produktivitas ekologis dari lokasi tersebut

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Hutan Alam

Kawasan hutan dimana terdapat banyak karakter-karakter pokok dan elemen-elemen kunci seperti kompleksitas, struktur dan keragaman, sebagaimana telah ditetapkan oleh standar FSC nasional dan regional untuk pengelolaan hutan yang telah disahkan

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Ketidaksesuaian/Non-compliance

Setiap kegagalan untuk memenuhi ambang persyaratan dari suatu indikator.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-002 V2-1

Hasil hutan non kayu

Semua produk hasil hutan selain kayu, termasuk bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari pohon seperti getah dan daun, juga produk-produk lainnya dari tumbuhan dan produk dari satwa

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Asal

Kawasan hutan dimana pohon-pohon dipanen untuk menghasilkan kayu atau serat kayu

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Jenis hutan lainnya

Kawasan hutan yang tidak memenuhi kriteria sebagai hutan tanaman atau hutan alam dan sebagaimana telah ditetapkan oleh Standar *forest Stewardship* FSC nasional dan regional yang telah disahkan

Rujukan FSC Source: FSC-STD-01-001

Sistem persentase/Percentage system

Sistem lacak balak yang diterapkan pada tingkatan kelompok produk yang memungkinkan semua output untuk dijual dengan menggunakan klaim persentase yang sesuai dengan proporsi bahan-bahan FSC dan daur ulang selama periode tertentu

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Hama

Organisme termasuk hewan pengganggu, rumput-rumputan, jamur yang bersifat patogen dan mikroorganisme lainnya, yang berbahaya atau dianggap berbahaya yang dapat merugikan pencapaian tujuan pengelolaan. Beberapa hama, terutama jenis-jenis eksotik yang diintroduksi, juga dapat menimbulkan ancaman ekologis yang serius, dan tindakan pembasmian bisa direkomendasikan.

Rujukan FSC: FSC-POL-30-001

Pestisida

Setiap zat atau preparat yang disiapkan atau digunakan untuk perlindungan kayu atau tanaman atau produk tanaman lainnya dari serangan hama, untuk mengendalikan hama atau untuk membuat hama tersebut tidak membahayakan. (Definisi ini mencakup insektisida, rodentisida, akarisida, moluskasida, larvaesida, fungisida and herbisida).

Rujukan FSC: FSC-POL-30-001

Hutan Tanaman

Kawasan hutan yang kekurangan beberapa karakter pokoknya dan unsur-unsur kunci sebagai ekosistem asli yang telah ditetapkan oleh Standar *forest Stewardship* FSC nasional dan regional yang telah disahkan, yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan manusia baik berupa penanaman, penaburan atau perlakuan silvikultur yang intensif.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Bahan daur ulang pasca konsumsi

Bahan yang didaur ulang dari produk konsumen atau komersial yang telah digunakan sesuai tujuan penggunaannya baik oleh individu, rumah tangga atau keperluan komersial, fasilitas-fasilitas industri dan lembaga dalam peran mereka sebagai pengguna akhir dari produk FSC

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Pendekatan kehati-hatian

Alat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Bahan daur ulang pra-konsumsi

Bahan yang didaur ulang dari suatu proses pengolahan lanjutan atau industri hilir lainnya, dimana bahan tersebut belum sepenuhnya diproduksi, tidak sesuai untuk penggunaan akhir dan tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan baku di lokasi pengolahannya dengan proses pengolahan yang sama.

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Industri Primer

Setiap pengolahan yang mengubah kayu bulat menjadi bahan lainnya selain kayu bulat. Untuk produk chip dan serat kayu, industri primer mencakup tahapan pabrik pulp dan juga pabrik kertas.

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Prinsip

Suatu aturan atau unsur yang penting, dari forest stewardship untuk konteks FSC

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Prosedur

Suatu cara yang ditetapkan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses. Prosedur dapat didokumentasikan dan bisa juga tidak.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Kelompok Produk

Suatu produk atau kelompok produk yang ditetapkan oleh organisasi, yang memiliki karakteristik input dan output yang sama, sehingga dapat digabungkan untuk tujuan pengendalian lacak balak FSC, kalkulasi persentase, dan penandaan berdasarkan Kategori material FSC, antara lain: FSC Pure, FSC Mixed, FSC Recycled atau FSC Controlled Wood.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Tipe produk

Sebuah penjelasan umum mengenai output yang didasarkan pada suatu sistem klasifikasi atau pengelompokan. Contoh tipe produk berdasarkan Produk klasifikasi FSC adalah: "Log kayu berdaun jarum", "arang kayu", "bubur kayu kimiawi", "furniture taman", atau "papan partikel".

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Bahan daur ulang

Bahan-bahan yang sebetulnya selain bisa dibuang sebagai limbah atau digunakan untuk sumber energi, tetapi dapat dikumpulkan dan didaur ulang sebagai bahan baku untuk dipakai kembali, didaur ulang, diproses kembali dalam suatu proses pengolahan atau penggunaan komersial lainnya

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Resource Management Unit (RMU)

Sekumpulan SPH yang dikelola oleh badan pengelola yang sama (*Resource manager* yang sama).

Rujukan FSC: FSC-STD-30-005 V1-0

Resource Manager

Individu atau organisasi yang diberikan tanggung jawab oleh pemilik hutan untuk pemanfaatan sumberdaya hutan mereka, termasuk perencanaan operasional dan kegiatan pemanenan

Rujukan FSC: FSC-STD-30-005 V1-0

Kayu hasil tebangan penyelamatan

Kayu yang ditebang bukan untuk memperoleh kayunya, atau yang sudah ditebang kemudian hilang atau ditinggalkan. Contohnya meliputi kayu penyelamatan dari sungai atau danau (log/kayu yang telah tengelam ke dasar sungai atau danau pada saat diangkut), kayu dari pembersihan sumber benih, kayu dari hasil pembersihan untuk pembuatan jalan, dan kayu yang ditebang untuk pemukiman atau perkotaan

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Silvikultur

Seni memproduksi dan merawat hutan dengan memanipulasi pembentukan, komposisi, dan pertumbuhannya untuk memenuhi tujuan dari pemiliknya. Hal ini bisa juga mencakup produksi kayu.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Lokasi (dalam konteks lacak balak)/*site*

Suatu unit fungsional tersendiri dari sebuah organisasi atau sekumpulan unit yang berada dalam satu tempat, yang secara geografis berbeda dari unit lain dalam organisasi yang sama atau jaringan terkaitnya.

Rujukan FSC: FSC-STD-40-003 V1-0

Hutan yang dikelola dengan ukuran kecil atau intensitas rendah/SLIMF (*small or low intensity managed forest*)

Suatu satuan pengelolaan hutan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan FSC terkait dengan ukuran dan/atau intensitas.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-012 V1-1

Pemangku kepentingan

Setiap individu atau kelompok yang kepentingannya terkena dampak dari pengelolaan hutan

Rujukan FSC: FSC-STD-30-010 V2-0

Suksesi

Perubahan-perubahan progresif dalam komposisi jenis dan struktur hutan yang disebabkan oleh proses-proses alami dari waktu ke waktu.

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Pemasok

Individu, perusahaan atau badan hukum lainnya yang menyediakan barang atau jasa kepada suatu kegiatan operasional lacak balak.

Rujukan FSC: FSC-STD-20-011 V1-1

Tenurial

Kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan secara sosial dipegang oleh individu-individu atau kelompok, diakui oleh status hukum atau adat, mengenai "kumpulan hak-hak dan

keajiban” untuk kepemilikan, penguasaan, akses dan/atau pemanfaatan sebagian unit lahan atau sumberdaya yang terkait didalamnya (misalnya pohon-pohon, spesies tumbuhan, air, mineral, dan sebagainya)

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Jenis terancam punah

Setiap jenis yang mungkin menjadi punah dalam waktu dekat di keseluruhan atau sebagian yang signifikan dari wilayah jelajahnya

Rujukan FSC: FSC-STD-01-001

Sistem Transfer

Suatu sistem lacak balak yang diterapkan pada tingkat kelompok produk (Product Group), yang memungkinkan output untuk dijual dengan suatu klaim FSC yang sama dengan kategori bahannya dan, jika berlaku, dengan klaim persentase yang terkait, atau dengan klaim kredit dengan input volume bahan FSC atau bahan daur ulang terendah

Rujukan FSC: FSC-STD-40-004 V2-0

Hak Pemanfaatan

Hak-hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan yang bisa ditentukan oleh adat setempat, kesepakatan bersama, atau ditetapkan oleh lembaga lain yang berwenang. Hak-hak ini mungkin membatasi pemanfaatan untuk sumberdaya tertentu, untuk tingkat konsumsi tertentu atau teknik pemanenan tertentu.

Bagian yang sangat terbatas

Daerah yang terdampak tidak melebihi 0,5% dari luas satuan pengelolaan dalam satu tahun, atau mempengaruhi lebih dari 5% dari total luas wilayah SPH.

Rujukan FSC: FSC-STD-30-010 V2-0